



RENCANA STRATEGIS (Renstra)

Tahun 2025-2029

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLITAR



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blitar

e-mail : dindamaddekabblitar@yahoo.com
Telp./Fax. (0342) 801130
Jalan Nias Nomor 02 Blitar 66131



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, telah mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.

Dinamika perubahan lingkungan strategis di Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berubah dan bergerak dengan cepat, ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan telah diimplementasikan ke dalam Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Blitar terpilih periode 2025-2029, menjadi dasar bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) secara terpadu dan terukur. Proses penyusunan sudah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, maka seluruh program kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar harus mengacu pada dokumen tersebut. Dengan memohon rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, kami berharap agar hasil Rencana Strategis (Renstra) ini dapat direalisasikan dan berkontribusi positif terhadap pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Blitar.

Blitar, 29 September 2025
Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLITAR



TANTOWI JAUHARI, S.P.

Pembina Tingkat I

NIP. 19731105 199901 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-9
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-13
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-13
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis.....	II-47
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ...	III-50
3.1 Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029.....	III-50
3.2 Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	III-54
3.3 Strategi Renstra Tahun 2025-2029	III-56
3.4 Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029	III-59
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	IV-62
4.1 Uraian Program	IV-62
4.2 Uraian Kegiatan	IV-80
4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Indikator dan Target	IV-83
4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah.....	IV-92
4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama.....	IV-95
4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci	IV-97

BAB V PENUTUP.....	V-100
5.1 Kesimpulan Substansi	V-100
5.2 Kaidah pelaksanaan	V-100
5.3 pelaksanaan pengendalian dan evaluasi	V-101

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana pada Dinas PMD Kabupaten Blitar.....	II-24
TABEL 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Blitar.....	II-26
TABEL 2.3	Pencapaian Kinerja Kunci Dinas PMD Kabupaten Blitar	II-26
TABEL 2.4	Target dan Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas PMD Tahun 2020-2024	II-30
TABEL 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PMD Tahun 2020-2024	II-38
TABEL 3.1	Rumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2029	III-56
TABEL 3.2	Tujuan, Sasaran dan Strategi Renstra 2025-2029	III-54
TABEL 3.3	Penahapan Renstra Tahun 2025-2029	III-59
TABEL 3.4	Arah Kebijakan Renstra Dinas PMD	III-60
TABEL 4.1	Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan (Renstra) Tahun 2025-2029	IV-63
TABEL 4.2	Rencana Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	IV-85
TABEL 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-94
TABEL 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV-96
TABEL 4.5	Tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK)	IV-99

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Bagan Alur Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029	I-4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Blitar	II-19
Gambar 2.2	Diagram ASN Berdasarkan Jabatan Eselon	II-21
Gambar 2.3	Diagram ASN Berdasarkan Golongan Ruang	II-22
Gambar 2.4	Diagram ASN Berdasarkan Tingkat Usia.....	II-22
Gambar 2.5	Diagram ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-23
Gambar 3.1	Bagan Keterkaitan Visi dan RPJMD dan RPJMD Prov...	III-51
Gambar 3.2	Bagan Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa timur dan Nasional.....	III-51
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	IV-78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana arah kebijakan pembangunan Kabupaten Blitar periode 2025-2029 ditetapkan. Visi dan misi ini menjadi acuan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya akan disusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029 Kabupaten Blitar.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar merupakan *leading sector* di urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, berperan serta dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, yaitu Meningkatkan Kemandirian Desa.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 108 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diantaranya mengatur tentang kedudukan desa, kewenangan desa, peraturan desa keuangan dan asset desa, pembangunan desa dan Kawasan perdesaaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMdesa), dan pengawasan dan pembinaan desa.

Peningkatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan merupakan sebuah media, jawaban, dan langkah strategis bagi Kabupaten Blitar untuk menciptakan kemandirian desa. Langkah-langkah strategis tersebut diwujudkan dalam program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029. Dalam arti bahwa Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun) PD yang bersifat strategis, berfungsi sebagai acuan pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029. Dokumen tersebut untuk selanjutnya diimplementasikan dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten. Blitar.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun sebagai rencana pembangunan tahunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten. Blitar, dimana dokumen ini dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (*oriented result*) dan *money follow program*, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Oleh karena itu, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, maupun nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga Renstra harus sinkron dan sinergis antar PD, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah daerah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.



Gambar 1.1
 Bagan Alur Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

A. Tahap Persiapan

1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra
2. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra
3. Pengumpulan data dan informasi

B. Penyusunan Rancangan Renstra

Pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, analisis renstra, perumusan isu strategis, perumusan visi-misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan melalui diskusi antar pemangku kepentingan.

C. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

Pengesahan Renstra dan Penetapan Renstra oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan maupun sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dan sekaligus langkah awal untuk melakukan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka memperkuat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, maupun Wilayah Bebas Korupsi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 mengacu pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Kabupaten Blitar I – 3 Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 6) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

- 7) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;

- 14) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023- 2043 ((Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 82);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 83);

- 22) Peraturan Bupati Blitar Nomor 108 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 ini adalah sebagai pedoman rencana yang memuat Program dan Kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman pada RPJMD, pedoman dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya RENSTRA adalah sebagai:

- 1) Pedoman arah kebijakan dan acuan kerja bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung Visi Misi Bupati Blitar periode 2025-2029
- 2) Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan dan usulan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar
- 3) Sebagai acuan dalam penetapan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama periode 2025-2029.
- 4) Sebagai informasi bagi semua pemangku kepentingan terkait perencanaan pembangunan terutama Pemerintah Desa.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar tahun 2025-

2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

I.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

I.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar muatan dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:

- a. Dasar hukum pembentukan PD, uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah;
- b. Sumber daya Perangkat Daerah;
- c. Kinerja penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan

- d. Kelompok sasaran penerima layanan;
 - e. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan (jika ada);
 - f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jika ada)
 - g. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab PD.
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
- a. Permasalahan penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. Isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029;
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
- 3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program;
- 4.2 Uraian Kegiatan;
- 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
- 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
- 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Dasar hukum pembentukan perangkat daerah, uraian tugas dan fungsi, struktur organisasi perangkat daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 108 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar meliputi: Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, dan Bidang Kelembagaan Masyarakat, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, maka tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan dalam jabatan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pemerintahan Desa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pembangunan Desa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Kelembagaan Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

- f. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas sebagaimana mempunyai tugas pokok membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan capaian kinerja optimal Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

Sekretariat

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan capaian kinerja optimal.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan
 - b. perencanaan program kerja dan evaluasi

- c. pelaksanaan tugas pada Sekretariat;
- d. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- h. pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat;
- j. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- l. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- m. pengelolaan kearsipan;
- n. pemantauan serta evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- o. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas ;

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;

- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
- h. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- i. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas ;

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- d. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi di bidang pengelolaan keuangan Dinas;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Sekretaris.

Bidang Pemerintahan Desa

- (1) Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan di bidang pemerintahan desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis administrasi desa, aparatur pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan perkembangan desa.
 - b. pelaksanaan pembinaan administrasi desa aparatur pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan perkembangan desa.
 - c. pelaksanaan koordinasi terkait administrasi desa, aparatur pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan perkembangan desa.
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan administrasi desa, aparatur pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan perkembangan desa.

Bidang Pembangunan Desa

- (1) Kepala Bidang Pembangunan Desa mempunyai tugas merumuskan merumuskan kebijakan melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan bidang pembangunan desa. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pembangunan Desa mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengelolaan Keuangan, Aset dan Batas Desa;
 - b. Pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan, pengelolaan Keuangan, Aset dan Batas Desa;
 - c. Pelaksanaan koordinasi teknis perencanaan, pengelolaan Keuangan, Aset dan Batas Desa;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis perencanaan, pengelolaan keuangan, aset dan batas desa; dan

- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Kelembagaan Masyarakat


- (1) Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan di bidang kelembagaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis lembaga kemasyarakatan, kesejahteraan masyarakat, teknologi tepat guna dan pemberdayaan social budaya masyarakat;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis lembaga kemasyarakatan, kesejahteraan masyarakat, teknologi tepat guna dan pemberdayaan sosial budaya masyarakat;
 - c. pelaksanaan koordinasi teknis lembaga kemasyarakatan, kesejahteraan masyarakat, teknologi tepat guna dan pemberdayaan social budaya masyarakat;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis lembaga kemasyarakatan, kesejahteraan masyarakat, teknologi tepat guna dan pemberdayaan social budaya masyarakat;
 - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

- (1) Kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa mempunyai tugas merumuskan kebijakan melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang penataan dan kerja sama desa
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis penataan desa, kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis penataan desa, kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan

- c. pelaksanaan koordinasi teknis penataan desa, kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis penataan desa, kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan t;
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Selengkapnya bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, disajikan dalam gambar berikut ini :



Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar

Ketatalaksanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar tidak terlepas dari gambaran isu-isu strategis pembangunan secara umum maupun perkembangan isu-isu strategis terkait pemberdayaan masyarakat dan desa. Maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar menyelaraskan perkembangan isu strategis tersebut dengan sasaran strategis pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2025-2029 dengan menyusun proses bisnis (*business process*), sebagai dasar penyusunan SOTK

Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar. Untuk selanjutnya, dalam rangka mengimplementasikan program/ kegiatan/ sub kegiatan maka Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar menyusun dan menetapkan standar operasional baku (*Standard Operational Procedure/ SOP*). Kemudian SOP tersebut menjadi bagian dari Standar Pelayanan Publik, dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Peningkatan pelayanan publik harus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tata laksana dan akuntabilitas. Diharapkan, hal ini dapat menghasilkan pelayanan yang prima yaitu pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar merupakan pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dititikberatkan untuk mendukung pencapaian Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2025-2029, Saat ini Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar didukung oleh 28 orang PNS (update per Agustus 2025). Dengan didasari atas keberagaman komposisi kepegawaian baik dari sisi usia, jenis kelamin (gender), golongan maupun tingkat pendidikan.

Penerapan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan untuk memenuhi kompetensi Dinas PMD Kabupaten Blitar secara organisasi dan mengembangkan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

Dilihat dari tingkat eselonnya, di lingkungan Dinas PMD Kabupaten Blitar terdapat 1 orang eselon II , Eselon III sebanyak 5 orang. Sedangkan jumlah pegawai Eselon IV sebanyak 2 orang dan selebihnya diisi oleh jabatan fungsional dan pelaksana secara berturut-turut sebesar 4 orang dan 16 orang.




Gambar 2.2

Diagram Klasifikasi ASN Berdasarkan Eselon

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Dilihat dari tingkat golongannya, sebagian besar pegawai Dinas PMD Kabupaten Blitar berada di golongan III, yaitu sebanyak 28 orang. Sedangkan jumlah pegawai PNS dengan golongan III dan IV secara berturut-turut sebesar 16 orang dan 7 orang. Dan jumlah pegawai dengan perjanjian kontrak sejumlah 5 personil dengan golongan IX sebanyak 4 orang dan golongan V sebanyak 1 orang.




Gambar 2.3

Klasifikasi ASN Berdasarkan Golongan Ruang

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Dilihat dari struktur komposisi usia, pegawai di lingkungan Dinas PMD Kabupaten Blitar masih tergolong dalam usia produktif, dimana komposisi pegawai masih didominasi pegawai dari kelompok Generasi X berjumlah 13 pegawai, Kelompok Y berjumlah 8 pegawai dan Kelompok Generasi Z berjumlah 2 pegawai Dengan postur SDM yang demikian, diharapkan manajemen pengelolaan SDM di Dinas PMD Kabupaten Blitar mampu menciptakan sumber daya yang kompetitif, kritis dan inovatif untuk mendukung kemajuan organisasi.



Gambar 2.4

Klasifikasi ASN Berdasarkan Usia

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dilihat dari struktur tingkat pendidikannya, sebagian besar pegawai Dinas PMD Kabupaten Blitar telah berpendidikan tinggi. Berdasarkan data kepegawaian per Agustus 2025, sebanyak 19 pegawai dari total jumlah pegawai Dinas PMD Kabupaten Blitar telah memperoleh pendidikan SI, sebanyak 6 pegawai telah memperoleh pendidikan S2; dan sisanya masing-masing 1 orang berpendidikan Diploma dan SMA sederajat sebanyak 2 orang.



Gambar 2.5

Klasifikasi ASN Berdasarkan Pendidikan

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi pada Dinas PMD Kabupaten Blitar, maka kondisi ideal jumlah kebutuhan PNS sebanyak 126 orang, yang terdiri dari 8 pejabat struktural dan 118 jabatan fungsional/pelaksana. Sedangkan jumlah yang tersedia sejumlah 28 orang dengan 8 orang pejabat struktural dan 20 orang jabatan fungsional/pelaksana. Terbatasnya jumlah ASN ini perlu untuk segera dicarikan solusi dan kebijakan guna optimalisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi/ tupoksi pada Dinas PMD Kabupaten Blitar juga didukung dengan sarana dan prasarana kantor yang cukup memadai. Aset pada Dinas PMD Kabupaten Blitar

terdiri dari 10 jenis bidang barang, yaitu (1) Tanah, (2) Peralatan dan Mesin, (3) Gedung dan Bangunan, (4) Jalan, Irigasi, Jaringan, (5) Aset Tetap Lainnya, (6) Aset Tak Berwujud.

Barang Milik Daerah (BMD) tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pada Dinas PMD Kabupaten Blitar, cukup diperlukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset dimaksud. Untuk mendukung mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Blitar selama 5 (lima) tahun ke depan, perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan maupun pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana perkantoran antara lain pemeliharaan gedung/ ruangan, revitalisasi ruang arsip, pengadaan barang inventaris kantor/ rumah tangga, alat angkutan/ kendaraan dinas, alat-alat studio/ komunikasi.

Pada saat ini kondisi sarana dan prasarana berupa aset Dinas PMD Kabupaten Blitar sebagian besar sudah berusia tua dan juga diantaranya rusak berat, rusak sedang dan ringan hal ini tentu akan mengganggu pencapaian kinerja. Optimalisasi penggunaan aset terus dilakukan yang berupa service, upgrade mesin dll. Hal ini tentu tidak bisa berlangsung lama dikarenakan teknologi yang terus berkembang. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu untuk menambah unit aset yang terbaru dan sesuai dengan kebutuhan kinerja Dinas Dinas PMD Kabupaten Blitar.

Selengkapnya, data Sumber Daya Sarana dan Prasarana (Aset) pada Dinas PMD Kabupaten Blitar sebagaimana pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1

Data Sarana dan Prasarana (Aset) pada Dinas PMD Kabupaten Blitar

NO	JENIS ASET	NILAI	KET.
1	Tanah	9.563.400.000,00	
2	Peralatan dan Mesin	3.290.522.000,00	
3	Gedung dan Bangunan	1.135.041.617,33	
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	23.150.000,00	
5	Aset Tetap Lainnya	0.00	
6	Aset Tak Berwujud	289.400.000,00	
	Jumlah	14.301.514.517,33	

Sumber : SimBMD BKPK (2025)

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja sasaran strategis pada Dinas PMD Kabupaten Blitar dari tahun 2021- 2024 rata-rata dapat tercapai bahkan melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Capaian kinerja indikator sasaran Dinas PMD Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

- (1) **Sasaran Strategis 1**, meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan indikator Skor SAKIP Perangkat Daerah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan *reformasi birokrasi*. Melalui SAKIP, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil, bukan sekadar melaksanakan kegiatan. Dalam pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan, pada program penunjang urusan pemerintahan daerah target capaian akhir 72,35 %.
- (2) **Sasaran Strategis 2**, meningkatnya jumlah desa maju dengan indikator persentase status desa maju. Pencapaian sasaran ini didukung oleh 4 (empat) program yaitu Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dengan target capaian akhir 49,09 %. Status Desa pada Indeks Desa Membangun/Indeks Desa yang tertinggi adalah Desa Mandiri, dan berturut-turut dibawahnya adalah Desa maju, Desa berkembang, Desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Rendahnya capaian jumlah desa maju dikarenakan sebagian besar desa sudah naik menjadi desa mandiri sebesar 111 Desa sedangkan jumlah desa maju sebesar 108 desa dan desa berkembang sebanyak 1 desa serta untuk desa tertinggal dan desa sangat tertinggal sejak tahun 2021 sudah tidak ada lagi di Kabupaten Blitar. Pesatnya pertumbuhan desa mandiri ini tidak

terlepas dari usaha dari semua pihak dalam ikut berpartisipasi dalam mengembangkan desa.

Selengkapnya pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas PMD Kabupaten Blitar adalah sebagaimana terinci dalam **Tabel 2.2 dan Tabel 2.3** Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Blitar, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Blitar

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Realisasi Target Renstra SKPD Tahun ke- (dalam %)				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai dan Predikat Sakip	-	-	-	70,11	71	78,26	78,76	72,35
2	Persentase Status Desa Maju	-	-	-	63,18	69,55	72,27	69,09	49,09

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2021-2024)

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Kunci Dinas PMD Kabupaten Blitar

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Realisasi IKK SKPD Tahun ke- (dalam %)				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes (Kades, Sekdes, Kasi)	-	-	-	220 aparatur	220 aparatur	220 aparatur	220 aparatur
				-	220 pengurus LKD	220 pengurus LKD	220 pengurus LKD	220 pengurus LKD
2	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar			-	220 LKD	220 LKD	220 LKD	220 LKD
3	Jumlah Sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar			-	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit
4	Jumlah Desa Mandiri			-	10 Desa	42 Desa	64 Desa	111 Desa
5	Jumlah Desa Berkembang			-	57 Desa	19 Desa	4 Desa	1 Desa
6	Jumlah Desa Tertinggal			-	0 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa
7	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkembang			-	120 Bumdes	120 Bumdes	120 Bumdes	120 Bumdes

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2021-2024)

Berdasarkan capaian indikator kinerja kunci pada tahun 2021-2024 pada indikator jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes telah dilaksanakan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa sebanyak 220 aparatur dan pengurus kelembagaan desa sebanyak 220 Pengurus kelembagaan desa hal ini penting untuk dilaksanakan karena lembaga desa ini yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program kerja pembangunan sesuai dengan tugas masing-masing lembaga.

Selain peningkatan kapasitas aparatur lembaga kemasyarakatan juga tak kalah penting adalah eksistensi lembaga kemasyarakatan yang aktif dan berkinerja baik. Banyaknya lembaga kemasyarakatan (RT, RW, Posyandu, LPM, Karang Taruna dan PKK) yang masih tidak aktif dalam menjalankan fungsinya perlu untuk dievaluasi. Untuk itu perlu dilakukan penataan lembaga kemasyarakatan yang sesuai dengan standart. Pada rentang tahun 2021-2024 telah dilaksanakan pembinaan penataan kelembagaan masyarakat sebanyak 220 LKD agar sesuai dengan standart yang sudah ditetapkan.

Dalam upaya meningkatkan kinerja lembaga kemasyarakatan desa yang berkinerja baik, maka perlu dilihat salah satu indikator menilai kinerja lembaga kemasyarakatan melalui system administrasi lembaga kemasyarakatan yang sesuai dengan standart. Pada tahun 2020-2024 terdapat 10 unit sistem administrasi lembaga kemasyarakatan yang ditata sesuai standart. Peran lembaga kemasyarakatan dalam mendukung program-program pemerintah sangat penting untuk terus ditingkatkan.

Status perkembangan desa pada tahun 2020-2024 didasarkan atas pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) yang dilakukan oleh Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Hasil dari pengukuran ini menghasilkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) dan status perkembangan masing-masing desa. Status tersebut dari tertinggi sampai terendah terdiri dari desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Sejak tahun 2020 di

Kabupaten Blitar sudah tidak ada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Sedangkan desa berkembang sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus berkurang dan terakhir pada tahun 2024 hanya ada 1 desa tertinggal. Status desa mandiri pada tahun 2020-2024 terus mengalami kenaikan yang signifikan hal ini merupakan hasil dari semua pihak dalam ikut serta meningkatkan kemandirian desa. Sampai dengan tahun 2024 terdapat 111 desa dengan status desa mandiri. Pada tahun 2025 pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) akan digantikan dengan Indeks Desa (ID) penambahan indikator dari 3 aspek pada Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi 6 dimensi pada Indeks Desa (ID) hal ini perlu disikapi dengan melakukan intervensi melalui pemberdayaan desa sesuai dengan indikator Indeks Desa (ID).

Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang dinilai kinerjanya berdasarkan tingkat perkembangan dan kapasitasnya dalam mengelola usaha, tata kelola, serta dampak terhadap perekonomian desa. Berdasarkan tingkat perkembangannya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2018 terdapat BUMDesa Berkembang, BUMDesa Maju dan BUMDesa Maju Pemula. Tahun 2020-2024 capaian BUM Desa berkembang sampai terakhir tahun 2024 terdapat 120 BUMDesa. Untuk selanjutnya capaian status pemeringkatan BUMDesa mengacu pada Peraturan Kementrian Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan atau Jasa Badan Usaha Milik Desa atau Jasa Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Dari data tersebut dapat didiskripsikan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas PMD Kabupaten Blitar secara sebagian besar telah tercapai. Namun pada tahun 2020 target dan realisasi kinerja masih kosong hal ini dikarenakan tahun 2020 menggunakan renstra periode 2016-2020 dan belum menyesuaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Karena hal tersebut

baik nama program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya masih belum sama dengan periode tahun 2021-2024.

Tabel 2.4
Target dan Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas PMD Tahun 2021-2024

No	Program	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Rasio antara Realisasi dan Target Kinerja (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	—	74 Persen	74 Persen	75 Persen	76 Persen	—	74 Persen	74 Persen	75,40 Persen	76 Persen	—	100	100	100,53	100
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	—	14 Dokumen	14 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	—	14 Dokumen	14 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	—	100	100	100	100
	Subkeg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	—	2 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	—	2 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	—	100	100	100	100
	Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	—	12 Dokumen	12 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	—	12 Dokumen	12 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	—	100	100	100	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	—	4 Layanan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	—	4 Layanan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	—	100	100	100	100
	Subkeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	—	27 Orang	30 Orang/bulan	31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	—	30 Orang	31 Orang/bulan	24 Orang/bulan	23 Orang/bulan	—	111	103,33	77,42	74,19
	Subkeg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	—	1 Layanan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	—	1 Layanan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	—	100	100	100	100
	Subkeg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	—	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	—	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	—	100	100	100	100
	Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	—	12 Dokumen	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	—	12 Dokumen	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	—	100	100	100	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	—	28 Orang	33 ASN	31 ASN	31 ASN	—	28 Orang	0 ASN	24 ASN	23 ASN	—	100	0	77,42	74,19
	Subkeg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	—	25 Orang	33 Orang	31 Orang	31 Orang	—	25 Orang	0 Orang	24 Orang	23 Orang	—	100	0	77,42	74,19
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	—	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	—	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	—	100	100	100	100

No	Program	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Rasio antara Realisasi dan Target Kinerja (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Subkeg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	—	40 Unit	40 Paket	40 Paket	40 Paket	—	40 Unit	40 Paket	40 Paket	40 Paket	—	100	100	100	100
	Subkeg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	—	20 Unit	20 Paket	20 Paket	20 Paket	—	20 Unit	20 Paket	20 Paket	20 Paket	—	100	100	100	100
	Subkeg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	—	3000 Unit	3000 Paket	3000 Paket	3000 Paket	—	3600 Paket	3023 Paket	3820 Paket	3000 Paket	—	120	100,77	127,33	100
	Subkeg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	—	10 Jenis	10 Paket	10 Paket	10 Paket	—	10 Unit	10 Paket	10 Paket	10 Paket	—	100	100	100	100
	Subkeg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	—	200 Kali	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	—	200 Kali	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	—	100	100	100	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	—	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	—	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	—	100	100	100	100
	Subkeg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	—	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	—	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	—	100	100	100	100
	Subkeg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	—	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	—	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	—	100	100	100	100
	Subkeg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	—	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	—	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	—	100	100	100	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	—	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	—	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	—	100	100	100	100
	Subkeg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	—	12 Unit	12 Unit	23 Unit	23 Unit	—	12 Unit	12 Unit	23 Unit	23 Unit	—	100	100	100	100
	Subkeg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	—	2 Unit	2 Unit	2 Unit	0 Unit	—	2 Unit	2 Unit	2 Unit	0 Unit	—	100	100	100	0
	PROGRAM PENATAAN DESA	—	50 Persen	60 Persen	70 Persen	80 Persen	—	50 Persen	60 Persen	60 Persen	75 Persen	—	100	100	85,71	93,75

No	Program	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Rasio antara Realisasi dan Target Kinerja (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	—	111 Desa	120 Desa	141 Desa	166 Desa	—	144 Desa	120 Desa	130 Desa	166 Desa	—	129.72	100	92,20	100
	Sub.Keg. Fasilitasi Tata Wilayah Desa	—	N/A	10 Desa	10 Desa	15 Desa	—	N/A	0 Desa	0 Desa	15 Desa	—	N/A	0	0	100
	Sub.Keg. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	—	110 Desa	130 Desa	130 Desa	150 Desa	—	110 Desa	130 Desa	130 Desa	150 Desa	—	100	100	100	100
	Sub.Keg. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	—	1 Desa	0 Desa	1 Unit	1 Unit	—	1 Desa	0 Desa	0 Unit	1 Unit	—	100	0	0	100
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	—	5 Persen	15 Persen	20 Persen	25 Persen	—	5 Persen	15 Persen	24,70 Persen	25 Persen	—	100	100	123,5	100
	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	—	10 Persen	15 Persen	20 Persen	25 Persen	—	10 Persen	15 Persen	24,70 Persen	25 Persen	—	100	100	123,5	100
	Sub.Keg. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	—	100 Desa	24 Dokum en	24 Dokum en	24 Dokum en	—	100 Desa	24 Dokum en	27 Dokum en	24 Dokum en	—	100	100	112,5	100
	Sub.Keg. Fasilitasi Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten Kota	—	220 Desa	4 Dokum en	7 Dokum en	7 Dokum en	—	220 Desa	4 Dokum en	18 Dokum en	7 Dokum en	—	100	100	257,14	100
	Sub.Keg. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	—	20 Desa	4 Dokum en	5 Dokum en	5 Dokum en	—	17 Desa	4 Dokum en	5 Dokum en	5 Dokum en	—	85	100	100	100
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	—	40 Persen	83,87 Persen	87.50 Persen	91,13 Persen	—	83.63 Persen	83,87 Persen	85 Persen	91,13 Persen	—	209.07	100	97,14	100
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	—	40 Persen	83,87 Persen	87.50 Persen	91,13 Persen	—	80 Persen	83,87 Persen	85 Persen	91,13 Persen	—	200	100	97,14	100
	Sub.Keg. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	—	220 Pemdes	34 Dokum en	34 Dokum en	34 Dokum en	—	220 Pemdes	34 Dokum en	34 Dokum en	34 Dokum en	—	100	100	100	100
	Sub.Keg. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	—	220 Pemdes	40 Dokum en	4 Dokum en	4 Dokum en	—	220 Pemdes	40 Dokum en	4 Dokum en	4 Dokum en	—	100	100	100	100

No	Program	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Rasio antara Realisasi dan Target Kinerja (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Sub.Keg. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	—	220 Pemdes	220 Dokumen	220 Dokumen	220 Dokumen	—	220 Pemdes	220 Dokumen	220 Dokumen	220 Dokumen	—	100	100	100	100
	Sub.Keg. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	—	220 Pemdes	220 Dokumen	220 Dokumen	220 Dokumen	—	220 Pemdes	220 Dokumen	220 Dokumen	220 Dokumen	—	100	100	100	100
	Sub.Keg. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	—	220 Aparatur Pemdes	220 Orang	220 Orang	220 Orang	—	220 Aparatur Pemdes	220 Orang	220 Orang	220 Orang	—	100	100	100	100
	Sub.Keg. Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	—	N/A	35 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	—	220 Pemdes	35 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	—	100	100	100	100
	Sub.Keg. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	—	220 Pemdes	35 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	—	220 Pemdes	35 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	—	100	100	100	100
	Sub.Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	—	60 BUMDesa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	—	120 BUMDesa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	—	200	100	100	100
	Sub.Keg. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa	—	0	22 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	—	3 Pemdes	17 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	—	300	77,27	100	100
	Sub.Keg. Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	—	N/A	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	—	N/A	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	—	N/A	100	100	100
	Sub.Keg. Fasilitas Penyusunan Profil Desa	—	248 Pemdes	248 Dokumen	248 Dokumen	248 Dokumen	—	248 Pemdes	248 Dokumen	248 Dokumen	248 Dokumen	—	100	100	100	100
	Sub.Keg. Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	—	220 Pemdes	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	—	220 Pemdes	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	—	100	100	100	100
	Sub.Keg. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	—	220 BPD	220 Orang	220 Orang	220 Orang	—	220 BPD	220 Orang	220 Orang	220 Orang	—	100	100	100	100
	Sub.Keg. Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	—	N/A	110 Desa	7 Desa	7 Desa	—	N/A	110 Desa	49 Desa	7 Desa	—	N/A	100	700	100
	Sub.Keg. Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa	—	N/A	110 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	—	N/A	110 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	—	N/A	100	100	100
	Sub.Keg. Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	—	248 Desa/Kel	248 Dokumen	248 Dokumen	248 Dokumen	—	248 Desa/Kel	248 Dokumen	248 Dokumen	248 Dokumen	—	100	100	100	100

No	Program	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Rasio antara Realisasi dan Target Kinerja (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	—	45 Persen	50 Persen	60 Persen	70 Persen	—	47 Persen	60 Persen	62 Persen	70 Persen	—	104.44	120	103,33	100
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	—	45 Persen	50 Persen	60 Persen	70 Persen	—	47 Persen	60 Persen	62 Persen	70 Persen	—	104.44	120	103,33	100
	Sub.Keg. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	—	248 Lembaga	248 Lembaga	248 Lembaga	248 Lembaga	—	248 Lembaga	248 Lembaga	248 Lembaga	248 Lembaga	—	100	100	100	100
	Sub.Keg. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan PADes	—	22 Lembaga	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	—	22 Lembaga	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	—	100	100	100	100
	Sub.Keg. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	—	22 Pemdes	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	—	22 Pemdes	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	—	100	100	100	100
	Sub.Keg. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)		248 Desa/Kel	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	—	248 Desa/Kel	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	—	100	100	100	100
	Sub.Keg. Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		100 Persen	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	—	100 Persen	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	—	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2021-2024)

Anggaran keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif. Hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan kemampuan daerah serta focus pada program kegiatan yang menunjang visi misi kepala daerah. Anggaran ini juga untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan. Rata-rata persentase realisasi anggaran dalam kurun waktu 2020-2024 sebesar 90 % lebih. Upaya penghematan atau efisiensi anggaran terus dilaksanakan dengan cara pada saat negoisasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas. Namun tidak semua kegiatan/sub kegiatan mendapatkan anggaran hal ini dikarenakan karena terbatasnya anggaran yang dialokasikan. Hal ini tentu berdampak pada kurang optimalnya pencapaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Namun hal ini tidak menjadi penghambat dalam mencapai target kinerja, inovasi perlu dilakukan guna mencapai kinerja yang sudah ditetapkan. Kolaborasi dengan lintas bidang dan sektor dalam pembiayaan program kegiatan terus digalakkan guna tercapainya kinerja yang sudah ditetapkan.

Realisasi keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terbagi 5 program diantaranya sebagai berikut pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota rata-rata realisasi keuangan sebesar 93,1 %, program ini merupakan program rutin sehingga realisasi dari tahun ke tahun cenderung tidak jauh selisihnya. Program Penataan Desa dengan rata-rata realisasi keuangan sebesar 60,93 rendahnya realisasi pada program ini dikarenakan pada tahun 2024 tidak dianggarkannya anggaran untuk program ini. Hal ini dikarenakan pengalokasikan anggaran berdasarkan skala prioritas dan anggaran yang menunjang visi misi Kepala Daerah. Pada Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan rata-rata realisasi keuangan sebesar 83,57 %, pada program ini dilaksanakan pembinaan kerjasama desa baik personil maupun lembaga kerjasama desa. Terbatasnya personil pada Bidang Penataan dan Kerjasama Desa ini turut mempengaruhi kurang optimanya pembinaan dan kerjasama desa sehingga tentunya mempengaruhi realisasi keuangan. Pada Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan rata-rata realisasi keuangan sebesar 93,23, dengan capaian realisasi ini sudah menunjukkan hasil yang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Pada Program

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan rata-rata realisasi keuangan sebesar 84,17 kurang optimalnya capaian ini dikarenakan pada tahun 2023 realisasi keuangan sebesar 58,18 % hal ini dikarenakan adanya kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Promosi Produk Unggulan Desa yang direncanakan untuk semua desa namun hanya bisa dilaksanakan sebagian saja.

Pada tahun 2020 target dan realisasi anggaran masih kosong hal ini dikarenakan tahun 2020 menggunakan renstra periode 2016-2020 dan belum menyesuaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Karena hal tersebut baik nama program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya masih belum sama dengan periode tahun 2021-2024.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PMD Tahun 2021-2024

No	Program	Anggaran					Realisasi					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	—	4.594.672.500	1.541.934.381	1.386.360.200	4.305.865.045	—	4.347.482.253	1.456.733.590	1.250.955.405	4.008.010.837	—	94,62	94,47	90,23	93,08
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	—	19.801.300	22.546.000	0	3.829.251	—	17.255.220	21.723.490	0	3.317.500	—	87,14	96,35	0	86,64
	Subkeg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	—	4.842.100	10.800.000	0	1.915.389	—	4.710.700	10.493.360	0	1.407.100	—	97,29	97,16	0	73,46
	Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	—	14.959.200	11.746.000	0	1.913.862	—	12.544.520	11.230.130	0	1.910.400	—	83,86	95,61	0	99,82
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	—	2.960.319.330	45.088.450	28.780.000	3.121.923.862	—	2.828.546.002	43.386.730	26.960.000	2.984.566.686	—	95,54	96,23	93,68	95,6
	Subkeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	—	2.902.045.930	3.366.816.500	3.443.920.000	3.067.710.000	—	2.772.535.142	3.248.512.029	3.132.802.751	2.937.424.436	—	95,54	96,49	90,97	95,75
	Subkeg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	—	39.775.000	35.084.000	28.780.000	52.300.000	—	39.310.000	34.040.000	26.960.000	45.775.000	—	98,83	97,02	93,68	87,52
	Subkeg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	—	3.500.000	5.000.000	0	0	—	2.585.960	4.797.290	0	0	—	73,88	95,95	0	0
	Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	—	14.998.400	5.004.450	0	1.913.862	—	14.114.900	4.549.440	0	1.367.250	—	94,11	90,91	0	71,44
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	—	210.000.000	0	0	0	—	209.940.000	0	0	0	—	99,97	0	0	0
	Subkeg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	—	210.000.000	0	0	0	—	209.940.000	0	0	0	—	99,97	0	0	0
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	—	700.998.700	742.673.164	686.624.140	631.229.296	—	665.698.281	698.507.213	595.538.666	584.491.268	—	94,96	94,05	86,73	92,6
	Subkeg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	—	180.438.700	189.186.514	210.505.390	51.313.254	—	173.611.650	183.356.700	174.847.600	47.636.200	—	96,22	96,92	83,06	92,83

	Subkeg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	—	30.805.700	5.574.800	6.327.500	7.419.573	—	17.189.350	4.942.050	4.154.910	4.084.455	—	55,8	88,65	65,66	55,05
	Subkeg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	—	208.410.000	215.375.000	165.428.000	9.316.511	—	195.582.750	184.852.000	118.998.500	3.748.500	—	93,85	85,83	71,93	40,24
	Subkeg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	—	31.717.300	39.573.850	9.622.400	7.112.658	—	30.024.425	37.533.300	9.260.980	5.414.000	—	94,66	94,84	96,24	76,12
	Subkeg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	—	249.627.000	292.963.000	294.740.850	556.067.300	—	249.290.106	287.823.163	288.276.676	523.608.113	—	99,87	98,25	97,81	94,16
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	—	383.848.170	405.237.796	435.252.640	436.247.636	—	349.889.781	387.007.599	414.872.965	359.618.083	—	91,15	95,50	95,32	82,43
	Subkeg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	—	32.071.670	43.439.100	38.745.424	38.404.700	—	24.512.481	36.817.913	35.975.749	35.047.903	—	76,43	84,76	92,85	91,26
	Subkeg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	—	55.400.000	44.437.000	50.095.000	28.140.000	—	31.425.800	43.050.000	32.565.000	24.625.000	—	56,73	96,88	65,01	87,51
	Subkeg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	—	296.376.500	317.361.696	346.412.216	369.702.936	—	293.951.500	307.139.686	346.332.216	299.945.180	—	99,18	96,78	99,98	81,13
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	—	319.705.000	326.388.971	235.703.420	112.635.000	—	276.152.969	306.108.558	213.583.774	76.017.300	—	86,37	93,79	90,62	67,49
	Subkeg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	—	119.705.000	121.416.000	129.725.000	112.635.000	—	78.314.069	113.311.440	118.782.496	76.017.300	—	65,42	93,32	91,56	67,49
	Subkeg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	—	200.000.000	204.972.971	105.978.420	0	—	197.838.900	192.797.118,15	94.801.278	0	—	98,92	94,06	89,45	0
	PROGRAM PENATAAN DESA	—	375.000.000	47.034.000	0	191.486.764	—	193.419.300	43.366.800	0	191.387.340	—	51,58	92,20	0	99,95
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	—	375.000.000	47.034.000	0	191.486.764	—	193.419.300	43.366.800	0	191.387.340	—	51,58	92,20	0	99,95
	Sub.Keg. Fasilitasi Tata Wilayah Desa	—	0	0	0	0	—	0	0	0	0	—	0	0	0	0
	Sub.Keg. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	—	0	47.034.000	0	0	—	0	43.366.800	0	0	—	0	92,20	0	0

	Sub.Keg. Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	—	375.000.000	-	0	191.486.764	—	193.419.300	0	0	191.387.340	—	51,58		0	99,95
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	—	654.222.000	1.263.101.504	875.000.000	70.144.970	—	501.029.350	1.129.413.967	866.067.801	48.614.074	—	76,58	89,42	98,98	69,31
	Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa	—	654.222.000	1.263.101.504	875.000.000	70.144.970	—	501.029.350	1.129.413.967	866.067.801	48.614.074	—	76,58	89,42	98,98	69,31
	Sub.Keg. Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	—	129.579.500	612.230.750	478.470.000	49.544.970	—	102.705.500	559.583.080	473.700.951	41.754.074	—	79,26	91,40	99	84,28
	Sub.Keg. Fasilitas Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten Kota	—	181.403.500	104.124.250	0	0	—	104.290.000	83.873.050	0	0	—	57,49	80,55	0	0
	Sub.Keg. Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	—	343.239.000	546.746.504	396.530.000	20.600.000	—	294.033.850	485.957.837	392.366.850	6.860.000	—	85,66	88,88	98,95	33,3
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	—	5.462.064.400	6.774.025.600	9.200.248.300	5.733.014.903	—	5.256.337.515	6.127.645.471	8.747.778.756	5.224.999.516	—	96,23	90,46	95,08	91,14
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	—	5.462.064.400	6.774.025.600	9.200.248.300	5.733.014.903	—	5.256.337.515	6.127.645.471	8.747.778.756	5.224.999.516	—	96,23	90,46	95,08	91,14
	Sub.Keg. Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	—	83.003.000	173.599.000	222.009.700	12.660.000	—	82.443.130	171.331.000	217.219.780	3.555.000	—	99,33	98,69	97,84	28,08
	Sub.Keg. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	—	10.901.700	3.400.000	237.312.000	0	—	10.508.608	3.258.000	222.164.600	0	—	96,39	95,82	93,62	0
	Sub.Keg. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	—	335.956.000	904.835.500	1.684.800.000	1.377.740.996	—	298.453.400	843.016.721	1.433.451.200	1.279.957.000	—	88,84	93,17	85,08	92,9
	Sub.Keg. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	—	2.583.287.500	2.980.334.500	3.375.544.000	3.286.685.919	—	2.514.942.809	2.726.603.256	3.285.823.398	2.998.391.616	—	97,35	91,49	97,34	91,23
	Sub.Keg. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	—	0	704.032.000	739.860.000	61.307.574	—		690.190.173	739.521.000	48.725.000	—		98,03	99,95	79,48
	Sub.Keg. Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	—	0	3.755.000	0	0	—		3.078.700	0	0	—		81,99	0	0
	Sub.Keg. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	—	0	3.043.750	0	0	—		3.028.500	0	0	—		99,50	0	0

	Sub.Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	—	994.570.200	150.000.000	855.812.900	103.891.580	—	901.226.616	137.065.776	818.188.947	61.439.000	—	90,61	91,38	95,60	59,14
	Sub.Keg. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa	—	91.822.000	534.499.350	548.000.000	16.460.000	—	91.080.400	302.863.278	508.780.339	6.630.000	—	99,19	56,66	92,84	40,28
	Sub.Keg. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	—	0	41.185.000	0	8.480.000	—		29.168.728	0	1.900.000	—		70,82	0	22,41
	Sub.Keg. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	—	32.979.850	170.324.000	244.999.700	12.000.000	—	32.183.600	162.763.000	233.014.900	0	—	97,59	95,56	95,11	0
	Sub.Keg. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	—	88.639.150	99.119.000	0	434.030.000	—	88.125.520	93.374.000	0	425.554.400	—	99,42	94,20	0	98,05
	Sub.Keg. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	—	552.112.750	95.176.000	741.910.000	44.486.834	—	551.230.000	79.814.000	740.600.000	33.895.000	—	99,84	83,86	99,82	76,19
	Sub.Keg. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	—	0	359.591.000	550.000.000	375.272.000	—	0	359.110.674	549.014.592	364.952.500	—	0	99,87	99,82	97,25
	Sub.Keg. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	—	0	81.248.000	0	0	—	0	66.299.000	0	0	—	0	81,60	0	0
	Sub.Keg. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	—	688.792.250	469.883.500	0	0	—	686.143.432	456.680.665	0	0	—	99,62	97,19	0	0
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	—	763.896.250	2.842.102.500	2.800.603.500	772.398.318	—	707.388.330	2.717.571.618	1.629.431.759	697.582.530	—	92,6	95,62	58,18	90,31
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	—	763.896.250	2.842.102.500	2.800.603.500	772.398.318	—	707.388.330	2.717.571.618	1.629.431.759	697.582.530	—	92,6	95,62	58,18	90,31
	Sub.Keg. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	—	175.241.700	347.359.500	326.823.000	438.719.189	—	172.838.020	342.926.881	282.455.012	431.226.000	—	98,63	98,72	86,42	98,29

	Sub.Keg. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan PADes	—	280.183.300	925.000.000	1.623.780.500	83.679.783	—	254.102.000	891.145.523	582.852.350	39.840.000	—	90,69	96,34	35,89	47,61
	Sub.Keg. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	—	38.760.000	123.185.000	0	0	—	21.649.000	71.132.000	0	0	—	55,85	57,74	0	0
	Sub.Keg. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)	—	106.444.000	567.758.000	0	0	—	102.067.310	566.901.717	0	0	—	95,89	99,85	0	0
	Sub.Keg. Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	—	94.865.500	878.800.000	850.000.000	249.999.346	—	89.352.000	845.465.497	764.124.397	226.516.530	—	94,19	96,21	89,90	90,61
	Total		11.849.855.150	12.468.197.985	14.262.212.000	11.072.910.000		11.005.656.748	11.474.731.446	12.494.233.721	10.170.594.297		92,87	92,03	87,60	91,85

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2021-2024)

2.1.4 Kelompok sasaran penerima layanan

Sasaran kelompok pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat desa ini ditujukan pada Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Usaha Milik Desa/Bersama, Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, RT, RW, Posyandu, Karang Taruna, Kader Pembangunan Manusia), Lembaga adat desa, masyarakat desa serta perangkat daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan desa.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan

Pelaksanaan Rencana Strategis tidak dapat berjalan efektif apabila dilakukan secara parsial oleh satu perangkat daerah saja. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai mitra perangkat daerah sesuai dengan kewenangan dan peran masing-masing. Mitra perangkat daerah berfungsi sebagai pendukung, penguat, sekaligus pengendali dalam memastikan ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Renstra.

Kolaborasi lintas perangkat daerah dilakukan melalui mekanisme perencanaan terpadu, forum koordinasi, serta pelaksanaan program/kegiatan bersama yang saling melengkapi. Misalnya, dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, diperlukan kemitraan dengan perangkat daerah yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dalam hal penguatan ekonomi masyarakat, sinergi dijalin dengan perangkat daerah yang menangani urusan koperasi, UMKM, perindustrian, pertanian, serta tenaga kerja. Sementara dalam aspek tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, kerja sama diarahkan dengan perangkat daerah di bidang perencanaan, keuangan, inspektorat, dan komunikasi informasi.

Pada dasarnya semua perangkat daerah di Kabupaten Blitar merupakan mitra dalam terwujudnya tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hal ini disebabkan oleh lokus dari perangkat daerah merupakan seluruh desa yang ada di Kabupaten Blitar sehingga kolaborasi antara perangkat daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat penting untuk terus ditingkatkan.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah. Sebagai entitas usaha yang dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah daerah, BUMD tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik untuk memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Dukungan BUMD terhadap kinerja perangkat daerah diwujudkan melalui berbagai bentuk kolaborasi. Dalam aspek peningkatan PAD, BUMD menjadi sumber pendapatan yang berkontribusi langsung pada kapasitas fiskal daerah, sehingga perangkat daerah memiliki ruang lebih besar dalam pembiayaan program prioritas. Pada sektor layanan publik, BUMD yang bergerak di bidang air minum, energi, transportasi, maupun pangan turut memperkuat capaian indikator pelayanan dasar sesuai dengan urusan perangkat daerah terkait.

Selain itu, BUMD juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kemitraan dengan UMKM, penyediaan akses permodalan, penyerapan tenaga kerja lokal, serta distribusi produk-produk unggulan daerah. Dengan sinergi yang baik, perangkat daerah dapat memperluas dampak programnya tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah.

Kolaborasi pemerintah daerah dan BUMD juga mendorong inovasi pembiayaan pembangunan melalui skema investasi, kerja sama operasi, maupun pengembangan kawasan ekonomi. Perangkat daerah tidak lagi bekerja sendiri, tetapi memiliki mitra yang mampu mempercepat realisasi sasaran strategis secara lebih adaptif dan berorientasi hasil.

Dengan demikian, keberadaan BUMD bukan hanya sebagai unit bisnis daerah, tetapi sebagai kekuatan pendukung utama dalam mewujudkan kinerja perangkat daerah yang efektif, produktif, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2.1.7 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak dapat bekerja secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kerja sama daerah menjadi instrumen penting yang harus dikelola dan dimanfaatkan secara strategis oleh setiap

perangkat daerah. Kerja sama daerah mencakup kemitraan antar pemerintah daerah, kolaborasi dengan pemerintah pusat, serta sinergi dengan pihak ketiga seperti BUMN, BUMD, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, bahkan kerja sama lintas negara apabila relevan dengan urusan pemerintahan yang ditangani.

Setiap perangkat daerah bertanggung jawab menginisiasi, melaksanakan, serta memfasilitasi kerja sama sesuai kewenangan dan bidang tugasnya. Misalnya, perangkat daerah yang menangani urusan ekonomi perlu menjalin kemitraan dengan daerah lain dalam pengembangan pasar, logistik, dan promosi investasi. Perangkat daerah di bidang sosial dan kesehatan dapat bekerja sama dalam pengendalian kemiskinan, penanganan bencana, serta penyediaan layanan dasar lintas wilayah. Sementara perangkat daerah di bidang perencanaan, keuangan, dan pemerintahan bertugas memperkuat kerja sama dalam aspek tata kelola, data, dan sistem informasi.

Kerja sama ini tidak hanya bersifat formal dalam bentuk perjanjian atau nota kesepahaman, tetapi juga diwujudkan melalui forum koordinasi, pertukaran informasi, pelaksanaan program bersama, hingga pemanfaatan sumber daya secara kolektif. Dengan adanya kerja sama yang terarah dan terukur, perangkat daerah mampu mempercepat pencapaian target kinerja, mengurangi beban pembiayaan, serta memperluas dampak program kepada masyarakat secara lebih merata. Dengan demikian, kerja sama daerah bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan bagian integral dari tanggung jawab perangkat daerah dalam menghadirkan pemerintahan yang adaptif, inklusif, dan kolaboratif.

Kerjasama yang sudah terjalin dengan Perguruan Tinggi Negeri /swasta dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan terus dilanjutkan guna peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa di Kabupaten Blitar. Kerjasama ini dapat berupa kajian, penelitian, peningkatan kapasitas SDM/potensi desa dan lain sebagainya. Selain itu dukungan BUMN terutama yang bergerak diperbankan dalam mendukung permodalan baik Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)/Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) maupun koperasi desa merah putih penting bagi keberlangsungan usaha lokal yang adai di desa.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Identifikasi terhadap permasalahan yang dirumuskan berdasarkan analisis yang terdapat pada Bab II, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, serta hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Rumusan permasalahan ini berfungsi untuk menggambarkan kondisi nyata (realita) yang dapat ditarik kesimpulannya dari kesenjangan antara capaian pembangunan yang ada dengan kondisi ideal yang diharapkan tercapai. Oleh karena itu, permasalahan yang disajikan dalam sub-bab ini difokuskan pada isu-isu yang bersifat dominan dan memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan perangkat daerah.

Pada aspek geografi belum optimalnya kualitas lingkungan hidup, belum optimalnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, peringkat ketahanan pangan secara nasional tidak stabil, Indeks kualitas air dan Indeks kualitas lahan tidak memenuhi target, dan tingginya angka pengangguran di usia produktif

Pada Aspek kesejahteraan masyarakat masih adanya kesenjangan dan kemiskinan, belum optimalnya penyerapan tenaga kerja, dan melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada aspek daya saing daerah relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia, belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah, rasio ketergantungan yang terus meningkat.

Pada aspek pelayanan umum terdapat satu permasalahan pokok pembangunan daerah di Kabupaten Blitar, yakni belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang disebabkan oleh belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima sebagai akibat dari belum optimalnya layanan pemerintahan berbasis digital (e-government); belum optimalnya pengelolaan data secara terpadu dan terintegrasi secara spasial maupun non spasial; belum optimalnya penerapan manajemen keamanan sistem informasi daerah; belum optimalnya pengelolaan kearsipan secara baku.

Berdasarkan capaian kinerja perangkat daerah dan realisasi keuangan pada periode 2020-2024 tidak terlepas dari berbagai tantangan dan permasalahan yang perlu untuk diantisipasi serta menjadi sebuah peluang guna optimalisasi capaian kinerja yang maksimal. Berikut ini beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.

- a. Perubahan dan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang Desa yang dinamis.
- b. Masih adanya kesenjangan dan kemiskinan di desa
- c. Kurangnya sinkronisasi Program Kegiatan Pemerintah Pusat/Daerah dengan Pemerintah Desa.
- d. Belum optimanya penyerapan tenaga kerja.
- e. Kurangnya Sinergitas antar OPD dengan Pemerintah Desa.
- f. Belum optimalnya tata kelola pemerintah desa.
- g. Belum optimalnya upaya peningkatan potensi/produk unggulan desa yang berdaya saing.

Selain berbagai permasalahan yang sedang dihadapi sekarang juga terdapat beberapa isu strategis yang dinamis baik secara global, nasional dan regional. Dinamika di global yaitu perkembangan geopolitik dan geoekonomi yang tidak stabil, perkembangan demografi yang meningkat, peningkatan urbanisasi dunia, persaingan pemanfaatan sumber daya alam, dan perubahan iklim semakin cepat. Selain itu keberlanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) dengan 17 goal/tujuan yang telah disepakai sampai dengan tahun 2030 yang menjadi acuan dalam pembangunan sampai dengan Pemerintah Desa.

Selain itu isu strategis nasional yang perlu diperhatikan perangkat daerah adalah rendahnya tingkat produktifitas masyarakat, belum optimalnya potensi ekonomi di masyarakat, pencemaran dan kerusakan lingkungan, transformasi digital masih banyak terkendala, belum meratanya akses pelayanan kesehatan.

Isu strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur meliputi pemulihan dan pematapan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah, penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja, pengembangan sumber daya manusia berkualitas, peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan bencana alam.

Pada KLHS RPJMD Kabupaten Blitar isu-isu strategis pembangunan yang berkaitan dengan perangkat daerah terdiri dari alih fungsi lahan yang berpotensi menurunnya ketahanan pangan dan meningkatkan bencana, pengelolaan sampah, penurunan daya dukung lingkungan, tingkat kemiskinan masih tinggi dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan kawasan hutan.

Di Kabupaten Blitar isu strategis ditetapkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2. Percepatan Pengentasan Kemiskinan & Pengurangan Kesenjangan
3. Peningkatan Ekonomi Daerah & Hilirisasi Pertanian
4. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketangguhan Bencana, dan Adaptasi Perubahan Iklim
6. Pemantapan Tata Kelola dan Akselerasi Transformasi Digital Pelayanan Publik
7. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Selain tantangan-tantangan yang kedepan akan dihadapi dari berbagai level juga adanya isu-isu strategis yang perlu untuk ditangani agar dapat mendorong capaian kinerja yang lebih baik. Beberapa isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Penguatan kapasitas SDM Masyarakat Desa yang berdaya saing.
- b. Percepatan Pengurangan kesenjangan dan Kemiskinan di wilayah desa
- c. Peningkatan dan pengembangan potensi desa agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- d. Peningkatan pelestarian adat budaya dan kegotongroyongan pada masyarakat desa.
- e. Penguatan ketahanan pangan, kualitas lingkungan hidup dan adaptif terhadap perubahan iklim.
- f. Penguatan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien.
- g. Penguatan konsolidasi data desa yang valid.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar mencerminkan aspirasi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang diutarakan dalam proses pemilihan. Sebagai pedoman strategis, visi ini menentukan arah pembangunan sekaligus menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan tercapai dalam lima tahun mendatang. Visi tersebut dirancang untuk mengatasi tantangan pembangunan daerah dan menjawab isu strategis yang muncul dalam jangka menengah, dengan tetap berpedoman pada visi dan arah pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan visi yang terdefinisi dengan jelas, diharapkan dapat tercipta sinergi dan motivasi di kalangan aparatur pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang direncanakan. Mengacu pada analisis terkait kondisi daerah, tantangan pembangunan, dan isu strategis yang telah diidentifikasi, rumusan visi Kabupaten Blitar untuk periode 2025-2029 disusun sebagai berikut:

“KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA”

Visi Kabupaten Blitar, yaitu "Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya, "mengandung makna yang mendalam untuk mengembalikan kejayaan Kabupaten Blitar agar kembali "Kawentar." Istilah "Kawentar," yang berasal dari bahasa Jawa dan bermakna masyhur, terkenal, serta terkemuka, mencerminkan harapan agar Kabupaten Blitar mampu berperan secara signifikan di kancah lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Visi ini berfokus pada peningkatan daya saing daerah dan optimalisasi pemanfaatan potensi yang berlimpah.

Rumusan Visi RPJMD Kabupaten Blitar untuk periode 2025-2029 memiliki keterkaitan yang erat dengan RPJPD Kabupaten Blitar 2025-2045, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029, serta RPJPN Nasional 2025-2029. Dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan RPJMN dan RPJPD, RPJMD Kabupaten Blitar harus mencerminkan hubungan yang jelas dengan RPJPD kabupaten dan RPJPN tingkat nasional. Selain itu, hubungan spesifik antara RPJPD Provinsi Jawa Timur dengan RPJMD Kabupaten Blitar juga menjadi perhatian utama dalam penyusunan dokumen perencanaan ini. Detail keterhubungan antara berbagai


dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat dalam tabel yang disajikan berikut ini:



Gambar 3.1

Bagan Keterkaitan Visi dan RPJMD dan RPJMD Provinsi

Berikut merupakan penyelarasan agenda prioritas Kabupaten Blitar 2025-2029 dengan prioritas Jawa Timur dan nasional 2025-2029:



Gambar 3.2

Bagan Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Blitar periode 2025–2029, sejumlah misi pembangunan telah dirumuskan sebagai penjabaran dari visi tersebut. Misi ini berfungsi untuk menggambarkan strategi dan langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan pembangunan yang direncanakan. Proses perumusan misi bertujuan untuk menyusun kerangka konseptual yang mencakup tujuan, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan, sekaligus menentukan langkah strategis yang relevan. Dalam penyusunannya, faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, dianalisis secara mendalam, termasuk melalui evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan

tantangan yang ada. Dengan adanya rumusan misi ini, arah pembangunan Kabupaten Blitar menjadi lebih jelas dan terarah dalam mendukung realisasi visi yang telah ditetapkan. Misi tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang, Berakhlak, Sehat Jasmani dan Rohani, Inklusif Berpendidikan yang Baik, Berdaya Saing, melalui pembangunan Keluarga Sejahtera dan optimalisasi potensi Generasi Muda yang Siap Menyongsong Indonesia Emas.
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha serta Tangguh Bencana.
3. Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat.
4. Menjamin Ketentraman, Ketertiban Serta Kebebasan Beragama Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Pelaksanaan Pembangunan.

Dengan ditetapkannya Visi dan Misi Bupati-Wakil Bupati Blitar Tahun 2025-2029 serta sesuai dengan urusan pemberdayaan masyarakat desa maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya mewujudkan Misi yang **ke-II** yaitu **Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha serta Tangguh Bencana.**

Dalam upaya mendukung Misi ke-II Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha serta Tangguh Bencana yang berfokus pembangunan ekonomi harus berorientasi pada produktivitas sektor unggulan dengan penyiapan kelembagaan ekonomi yang mantap dan berfokus pada optimalisasi pemanfaatan potensi lokal. Penguatan ekonomi daerah menjadi kunci dengan mengoptimalkan potensi lokal, seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, serta industri kecil dan menengah (IKM). Tujuan yang akan dicapai adalah menurunnya tingkat kemiskinan di wilayah desa Misi Ke-II juga sejalan

dengan **ASTA CITA Prioritas Nasional 2025-2029 yaitu Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi.**

Berawal dari kesadaran global akan berbagai tantangan pembangunan yang kompleks dan saling berkaitan, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan perubahan iklim, yang tidak bisa diselesaikan secara parsial atau oleh satu negara saja. Negara-negara anggota PBB mengadopsi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang berisi 17 Tujuan SDGs dan 169 target. Agenda ini dirancang lebih inklusif dan komprehensif, dengan melibatkan berbagai aktor – pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan komitmen global untuk menciptakan dunia yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan bagi semua orang. Tujuan ini disusun sebagai tanggapan terhadap berbagai tantangan besar yang dihadapi umat manusia, seperti kemiskinan, ketimpangan, krisis iklim, dan kerusakan lingkungan. SDGs terdiri dari 17 tujuan utama yang saling berkaitan dan dirancang untuk dicapai pada tahun 2030.

Melalui penyusunan RPJMD Kabupaten dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang disandingkan dengan tujuan SDGs, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ikut mendukung program untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, menjamin kesehatan dan pendidikan yang layak, pemerintah yang baik (Good Governance) serta menegakkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. SDGs juga menekankan pentingnya akses air bersih, energi terjangkau, dan pekerjaan yang layak, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan inovasi industri.

Guna mewujudkan Visi Misi tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut CATUR DHARMA dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengampu CATUR DHARMA ke-II dengan sasaran upaya menurunnya kemiskinan serta berdasarkan cascading tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan **Tujuan Perangkat Daerah yaitu Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa.** Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa dengan indicator

Indeks Desa. Indeks Desa adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kemajuan dan kualitas hidup di desa. Indeks ini mencakup beberapa aspek, seperti

- Layanan dasar: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
- Sosial: kegiatan sosial, kearifan lokal, dan partisipasi masyarakat.
- Ekonomi: kegiatan ekonomi, produksi desa, dan kesejahteraan masyarakat.
- Lingkungan: pengelolaan lingkungan, pelestarian sumber daya alam, dan mitigasi bencana.
- Aksesibilitas: infrastruktur transportasi, komunikasi, dan konektivitas.
- Tata kelola pemerintahan desa: kelembagaan desa, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Indeks Desa digunakan untuk memantau kemajuan desa, mengidentifikasi kebutuhan, dan mengembangkan program pembangunan yang tepat. Indeks Desa ini merupakan transformasi Indeks Desa Membangun (IDM) yang dilakukan pengukuran terakhir pada tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2025 ini dimulai pengukuran Indeks Desa.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari tujuan Perangkat Daerah, dimana sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar yaitu **Sasaran 1 Meningkatnya Kemandirian Desa** dengan indikator **Persentase Desa Mandiri**. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Klasifikasi desa berdasarkan Indeks Desa terdiri dari desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.

Desa Mandiri adalah desa yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar warganya, memiliki infrastruktur dan layanan publik yang baik, ekonomi masyarakatnya tumbuh, dan mampu mengelola sumber daya lokal secara berkelanjutan tanpa ketergantungan tinggi pada bantuan eksternal. Desa Maju adalah desa yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam berbagai aspek pembangunan, tetapi belum

mencapai tingkat kemandirian penuh. Desa ini merupakan tahapan penting menuju Desa Mandiri. Desa Berkembang adalah desa yang mulai mengembangkan potensi yang dimiliki dan sudah memiliki sebagian akses terhadap pelayanan dasar serta infrastruktur, tetapi masih memerlukan intervensi pembangunan lebih lanjut. Desa Tertinggal adalah desa yang memiliki potensi dan sumber daya terbatas serta belum mampu menyediakan pelayanan dasar dan infrastruktur secara memadai, dan memerlukan perhatian serta intervensi pembangunan yang intensif. Desa Sangat Tertinggal adalah desa yang memiliki akses dan kualitas pelayanan dasar sangat minim, infrastruktur hampir tidak tersedia, aktivitas ekonomi sangat lemah, serta kapasitas pemerintah desa dan partisipasi masyarakat sangat rendah. Indikator persentase desa mandiri ini didapatkan dari rilis dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.

Sasaran II **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja** dengan indikator Skor SAKIP. singkatan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ini adalah sistem yang dirancang untuk mengukur, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan utama SAKIP adalah:

- Meningkatkan Kinerja: Mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas program.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Menyediakan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik mengenai penggunaan anggaran dan hasil kinerja.
- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya: Memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki instansi pemerintah digunakan secara efisien dan efektif.

Dengan implementasi SAKIP yang efektif, instansi pemerintah dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pemerintahan, sehingga menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan memenuhi harapan masyarakat. Indikator ini didapatkan dari penilaian oleh Inspektorat Kabupaten Blitar. Peningkatan akuntabilitas kinerja ini merupakan perwujudan reformasi birokrasi yang handal dan terstruktur.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menaungi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memfokuskan lokus dalam

pemberdayaan masyarakat desa yaitu 220 desa dari 22 kecamatan yang tersebar se-Kabupaten Blitar. Luasnya daerah Kabupaten Blitar dengan berbagai macam kondisi geografis menjadikan tantangan yang tidak menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja yang sudah ditargetkan.

Tabel 3.1

Rumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2029

NSPK	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa		Indeks Desa	80	80,5	81	81,5	81,75	82	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Skor SAKIP	76,85	77	77,25	77,50	77,75	78	
		Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	56,82	61,36	65,91	70,45	75	80	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2025)

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi, arah kebijakan dan program rencana strategis Tahun 2025-2029 disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Perumusan strategi, arah kebijakan dan program rencana strategis Tahun 2025-2029 merupakan proses consecutive dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Strategi diawali dengan perumusan alternatif strategi yang memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Blitar.

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan alternatif strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan alternatif strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman. Analisis SWOT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, baik dari Undang-Undang Desa hingga kebijakan teknis daerah. Struktur organisasi yang sudah terbentuk hingga tingkat kecamatan dan desa memungkinkan koordinasi program berjalan efektif. Selain itu, keberadaan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, kader pemberdayaan (TP PKK, Karang Taruna, BPD, LPMD, dan lainnya) menjadi modal sosial yang besar dalam pelaksanaan program. SDM aparatur yang cukup berpengalaman dalam pendampingan desa serta dukungan anggaran Dana Desa yang signifikan juga menjadi kekuatan utama dalam mendukung percepatan pembangunan desa.

Meskipun memiliki modal sosial yang kuat, kapasitas aparatur desa dan kelembagaan masyarakat masih belum merata, terutama dalam aspek perencanaan, tata kelola keuangan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Pengawasan dan pengendalian program sering kali terkendala karena keterbatasan data terintegrasi dan sarana prasarana pendukung. Selain itu, ketergantungan desa terhadap bantuan pemerintah masih cukup tinggi sehingga inovasi dan kemandirian lokal belum tumbuh maksimal. Koordinasi lintas sektor kadang belum berjalan optimal sehingga beberapa program bersifat tumpang tindih atau tidak berkelanjutan.

Kebijakan pemerintah pusat yang terus memperkuat desa sebagai subjek pembangunan membuka peluang percepatan akselerasi kemandirian desa. Dukungan Dana Desa, program penguatan ekonomi lokal, digitalisasi pelayanan desa, serta peningkatan peran BUMDes menjadi pintu bagi desa untuk tumbuh sebagai entitas ekonomi yang berdaya saing. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan partisipasi generasi muda desa dalam kewirausahaan sosial memberikan peluang munculnya inovasi baru dalam pemberdayaan masyarakat. Kemitraan dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah juga semakin terbuka untuk mendukung pengembangan kapasitas desa.

Perubahan regulasi yang cepat dan tuntutan transparansi publik yang tinggi menjadi tantangan tersendiri jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas aparatur. Kesenjangan antar desa dalam hal akses informasi, ekonomi, dan infrastruktur juga berpotensi menimbulkan ketimpangan pembangunan. Risiko sosial seperti konflik

internal desa, rendahnya partisipasi masyarakat, serta munculnya budaya pragmatis dalam setiap program bantuan dapat menghambat keberlanjutan pemberdayaan. Selain itu, ancaman bencana alam, fluktuasi ekonomi, dan dinamika politik lokal juga dapat mempengaruhi stabilitas pelaksanaan program di desa.

Pada akhirnya rumusan alternatif tersebut ditetapkan menjadi strategi melalui aktivitas FGD dan scoring. Berikut penetapan strategi, arah kebijakan dan program rencana strategis Tahun 2025-2029 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Strategi Renstra 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi Ke-II Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha serta Tangguh Bencana		
Tujuan RPJMD Menurunnya tingkat kemiskinan		
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Meningkatnya Kemandirian Desa	Peningkatan kapasitas badan usaha milik desa/bersama
		Peningkatan pemberdayaann usaha ekonomi masyarakat yang mendukung program-program pemerintah.
		Fasilitasi peningkatan alokasi anggaran kemiskinan dan penurunan stunting yang dikelola pemerintah desa
		Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.
		Sinergitas Pemerintahan Desa dan Perangkat Daerah
		Meningkatkan kualitas perencanaan desa yang tepat sasaran
		Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam

		meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam segala bidang.
--	--	--

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2025)

3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

3.4.1 Pentahapan Renstra Tahun 2025-2029

Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dilakukan melalui beberapa tahapan utama yang tersebar dalam jangka waktu lima tahun. Proses ini dimulai dari tahap tahun pertama hingga tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra). Dengan penahapan yang terstruktur ini, diharapkan seluruh tahapan dapat terlaksana secara tepat waktu, terukur, dan terarah guna mendukung pencapaian visi perangkat daerah serta kontribusi terhadap pembangunan nasional/daerah yang berkelanjutan. Berikut ini Tabel Penahapan Renstra tahun 2025-2029 :

Tabel 3.3

Penahapan Renstra Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Penguatan Kelembagaan dan SDM	Percepatan Pelaksanaan Program Unggulan	Penguatan dan evaluasi program yang kurang optimal	Perluasan cakupan program unggulan	Mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Blitar

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2025)

3.4.2 Penyajian Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029

Penyusunan arah kebijakan perangkat daerah dalam melaksanakan tujuan didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang

diambil harus melihat berbagai pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan

Tabel 3.4

Arah Kebijakan Renstra Dinas PMD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
Misi Ke-II Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha serta Tangguh Bencana				
Tujuan RPJMD Menurunnya tingkat kemiskinan				
1	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pembangunan desa, Pengoptimalan produktivitas BUMDes, Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi	Sinkronisasi program kegiatan pemerintah pusat/pemerintah daerah provinsi/pemerintah daerah kabupaten dengan pemerintah desa. Optimalisasi perencanaan pemerintah desa yang berbasis data dan rekomendasi pembangunan dari tahun sebelumnya. Peningkatan kapasitas usaha dan sumber daya BUMDes, meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa.	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2025)

3.4.3 Lokus Renstra Perangkat Daerah

Lokus pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara langsung berorientasi pada wilayah pedesaan beserta seluruh unsur pendukungnya. Fokus utama implementasi Renstra berada pada desa, kelurahan, kawasan perdesaan, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berperan dalam penggerak pembangunan lokal. Hal ini mencakup pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, Karang Taruna, RT/RW, hingga kelompok masyarakat adat apabila relevan.

Selain itu, lokus Renstra juga mencakup kawasan perdesaan berbasis potensi ekonomi lokal, seperti kawasan pertanian, pariwisata desa, kawasan perdesaan prioritas nasional, dan desa tematik sesuai karakteristik wilayah. DPMD tidak hanya bekerja pada level administratif, namun juga pada level komunitas dan kelompok masyarakat produktif seperti BUMDes, kelompok usaha bersama, lembaga keuangan mikro, dan lembaga adat.

Dalam rangka mendukung penguatan tata kelola desa, lokus intervensi juga diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur desa, sistem perencanaan dan pelaporan berbasis data, serta pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Selain itu, wilayah intervensi meluas pada aspek pengembangan kerja sama antar desa, kemitraan desa dengan pihak ketiga, serta pengembangan kawasan perdesaan berbasis kolaborasi multi-sektor.

Dengan demikian, lokus Renstra DPMD tidak hanya terbatas pada entitas pemerintahan desa, tetapi meliputi seluruh ekosistem sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat desa sebagai satu kesatuan ruang pembangunan. Melalui pendekatan lokus yang komprehensif ini, diharapkan terwujud kemandirian desa, keberdayaan masyarakat, serta pembangunan perdesaan yang berkelanjutan.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Blitar 2025-2029, maka hal-hal yang perlu dilakukan telah dirumuskan dalam tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam sasaran dengan indikator yang terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional. Cara mencapai tujuan dan sasaran telah dirumuskan dalam strategi dan kebijakan yang menjadi dasar dalam perumusan program dan kegiatan.

Pada program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam dokumen rencana strategis (renstra) 2025-2029 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta pemutakhirannya. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data dan informasi kegiatan, meningkatkan akurasi dalam pengidentifikasian dan pengelompokan kegiatan pemerintah daerah, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan kegiatan pemerintah daerah, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kegiatan tersebut dan memudahkan pengawasan dan evaluasi kegiatan pemerintah daerah, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah.

Sinkronisasi tujuan, sasaran, dan program/kegiatan pemerintah daerah adalah proses penting dalam perencanaan pembangunan daerah, agar arah kebijakan dan penganggaran daerah berjalan efektif, efisien, serta selaras dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja. Adapun relevansi dan sinkronisasi antara pernyataan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program adalah ditampilkn sesuai dengan tabel di bawah ini :

Tabel 4.1

Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renstra) Tahun 2025-2029

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>		<i>8</i>
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP	Skor SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	
						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Peraturan	
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
						Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Subkegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
						Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
							ASN	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi	
						Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
							Peraturan Perundang- Undangan	
						Kegiatan Administrasi UmumPerangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
						Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
						Pelayanan Umum Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
Menurunnya angka	Meningkatnya	Meningkatnya	Meningkatnya	Jumlah Status	Persentase Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Memiliki Peraturan	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
kemiskinan	Pemberda yaan Masyarakat at dan Kemandir ian Desa	Kemandiria n Desa	kualitas penataan desa	Desa Mandiri	Mandiri		Desa tentang Kewenangan Desa yang Sesuai dengan Ketentuan	
						Kegiatan Penyelenggaraan PenataanDesa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Peraturan Desa Kewenangan Desanya	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Peraturan Desa Kewenangan Desanya	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang Terfasilitasi	
Menurunnya angka kemiskinan	Meningka tnya Pemberda yaan Masyarakat at dan Kemandir	Meningkatn ya Kemandiria n Desa	Meningkat nya kualitas pembinaan dan pengawasa n	Jumlah Status Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	
						Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	Jumlah Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
	ian Desa		pemerintah han desa			Pemerintahan Desa	yang Baik	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
						Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
						Pemerintah Desa	Peningkatan Kapasitas	
						Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
						Sub kegiatan PenyelenggaraanPemilih an, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang Tersusun	
						Sub Kegiatan Fasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
						Pengelolaan Aset Desa	Pengelolaan Aset Desa	
						Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi PerkembanganDesa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
Menurunnya angka kemiskinan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya kerjasama antar desa	Jumlah Status Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang Melakukan Kerja Sama	
						Kegiatan Fasilitasi Kerja	Jumlah desa yang	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
	at dan Kemandir ian Desa					Sama antar Desa	Difasilitasi Kegiatan Kerjasamanya	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
Menurunnya angka kemiskinan	Meningka tnya Pemberda yaan Masyarak at dan Kemandir	Meningkatn ya Kemandiria n Desa	Meningkat nya kapasitas lembaga kemasyara katan dalam	Jumlah Status Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang Berkinerja Baik	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
	ian Desa		pembangu nan			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/ Kelurahan yang ditingkatkan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatannya	
						Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
						Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Ditingkatkan Kapasitasnya	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
						Subkegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam	


NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
						Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2025)

Dengan acuan sasaran RPJMD dan tujuan sasaran Perangkat Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran jangka menengah (5 tahun) dari visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Perangkat Daerah untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program secara sistematis dan terukur.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memiliki beberapa tujuan mendasar yang saling berkaitan, sehingga dokumen ini menjadi fondasi kokoh bagi seluruh rangkaian perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah dalam periode lima tahun. Pertama, Renstra menerjemahkan visi dan misi kepala daerah yang termuat dalam RPJMD ke dalam arah kebijakan operasional. Dengan merinci tujuan, sasaran, program, dan kegiatan jangka menengah, Renstra memastikan bahwa setiap langkah kerja perangkat daerah berakar pada cita-cita strategis yang telah ditetapkan. Kedua, Renstra menjamin penyelarasan kebijakan antar-level pemerintahan. Dokumen ini menghubungkan kebijakan nasional dan provinsi dengan prioritas daerah, sehingga program dan kegiatan yang dirancang tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dalam kesatuan sistem perencanaan pembangunan. Ketiga, Renstra menetapkan fokus dan prioritas penggunaan sumber daya. Berdasarkan analisis kondisi dan isu strategis daerah, Renstra membantu memilih program dan kegiatan yang memberikan dampak terbesar baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan sehingga alokasi anggaran lebih efektif dan efisien.

Program-program yang terdapat pada renstra ini langsung mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah. Nama dan kode program harus sesuai nomenklatur yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri beserta pemutakhirannya. Untuk setiap program ditetapkan uraian singkat tujuan program, indikator kinerja program, target, asumsi, dan kebutuhan sumber daya. Setiap program dipecah menjadi beberapa kegiatan operasional. Kegiatan ini kemudian diuraikan lagi ke dalam sub-kegiatan terkecil yang menghasilkan keluaran (output) terukur. Pada level ini dicantumkan kodifikasi resmi, deskripsi output, lokasi pelaksanaan, jadwal (waktu), pagu indikatif anggaran, serta penanggung jawab. Dibawah ini ditampilkan gambaran kerangka dalam perumusan program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah :



Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Pada Renstra Tahun 2025-2029 ditetapkan beberapa program yang mendukung tujuan dan sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diantaranya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan, yang menjadi kewenangan daerah. Program ini bersifat umum dan lintas urusan, bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Tersedianya sistem pendukung yang memadai bagi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan perangkat daerah. Program ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi birokrasi dan transparansi pengelolaan pemerintahan dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik melalui dukungan administrasi dan manajemen yang profesional.

2. Program Penataan Desa

Program Penataan Desa merupakan program yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, pengaturan wilayah administrasi desa, serta mendorong penataan kewenangan desa guna menciptakan desa yang tertib administrasi, berdaya, dan mandiri.

3. Program Kerjasama Desa

Program Kerja Sama Desa merupakan program yang bertujuan untuk mendorong dan memfasilitasi desa-desa agar menjalin kerja sama dalam rangka meningkatkan efisiensi pelayanan, memperkuat pembangunan wilayah perdesaan secara terpadu, serta mengoptimalkan potensi desa melalui sinergi lintas wilayah. Program ini dilaksanakan dalam rangka implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, khususnya pasal yang mengatur tentang kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga.

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa melalui penataan sistem administrasi yang efektif, transparan, dan akuntabel. Program ini mencakup seluruh aspek administratif yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa secara tertib, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Diharapkan dengan adanya program ini dapat mewujudkan pemerintahan desa yang tertib administrasi dan taat regulasi, tersedianya data dan dokumen pemerintahan desa yang lengkap, valid, dan mudah diakses, meningkatnya kompetensi aparatur desa dalam menyelenggarakan pemerintahan serta penguatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa.

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Program ini bertujuan untuk memperkuat peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam mendukung pembangunan desa/daerah, pelestarian nilai budaya lokal, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Lembaga-lembaga ini memiliki peran penting dalam menjaga kohesi sosial, menyelesaikan konflik lokal, dan menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

4.2 Uraian Kegiatan

Dalam rangka mencapai program-program Perangkat Daerah yang bermuaranya mendukung capaian visi misi Kepala Daerah 2025-2029 perlu didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan yang terkait. Kegiatan dan sub kegiatan ini didukung dengan indikator yang “SMART” yaitu specific, measurable, achievable, relevant, time bound sehingga nanti dalam pelaksanaan kegiatan ini bisa dilakukan. Selain hal itu juga mesti direncanakan selama 5 tahun kedepannya.

Dalam menentukan proyeksi rencana kegiatan dalam lima tahun merupakan proses penting dalam manajemen organisasi yang bertujuan untuk mengarahkan langkah dan kebijakan secara terstruktur menuju visi jangka menengah. Proses ini dimulai dengan analisis lingkungan internal dan eksternal. Perangkat daerah perlu memahami kondisi aktualnya melalui analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Dari analisis ini, organisasi dapat mengenali kekuatan yang dapat dimaksimalkan, kelemahan yang harus diperbaiki, serta peluang dan ancaman yang harus diantisipasi.

Pada Renstra Tahun 2025-2029 ditetapkan beberapa kegiatan yang mendukung program-program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diantaranya sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang biasanya merupakan bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk merencanakan, menganggarkan, dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Kegiatan ini menjadi fondasi dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara terencana, terukur, dan akuntabel.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah merupakan bagian penting dari fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah.

Kegiatan ini merupakan proses administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ini termasuk dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada aspek pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Kegiatan ini merupakan serangkaian proses pengelolaan administrasi pegawai negeri sipil (PNS) dan non-PNS di lingkungan perangkat daerah. Kegiatan ini meliputi pendataan, pengusulan, pemrosesan, dan pengarsipan dokumen kepegawaian, serta pelaksanaan kebijakan manajemen kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ini termasuk dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan kegiatan yang mencakup seluruh proses layanan penunjang operasional internal perangkat daerah, meliputi tata usaha, pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, kehumasan, dokumentasi, dan layanan umum lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan terselenggaranya pelayanan administratif yang efisien, tertib, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang termasuk dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah melalui pengadaan jasa profesional, teknis, maupun operasional. Jasa penunjang yang dimaksud meliputi berbagai jenis layanan yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh aparatur, namun sangat dibutuhkan dalam mendukung kelancaran program/kegiatan pemerintahan.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang termasuk dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan ini mencakup seluruh upaya pemeliharaan terhadap Barang Milik Daerah (BMD) yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Pemeliharaan dilakukan secara rutin, berkala, maupun insidental guna menjaga kondisi, fungsi, dan umur teknis barang agar tetap layak pakai, serta mencegah kerusakan atau kehilangan.

7. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, yang merupakan bagian dari Program Penataan Desa. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa merupakan upaya strategis pemerintah daerah dalam melakukan pengaturan, pembinaan, dan penataan terhadap aspek kewilayahan, kelembagaan, dan administrasi pemerintahan desa. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan desa memiliki struktur yang tertata dengan baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendukung pelayanan publik yang efektif dan pengembangan desa yang berkelanjutan.

8. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, yang merupakan bagian penting dari Program Administrasi Pemerintahan Desa. Kegiatan ini merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka memberikan arahan, bimbingan teknis, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Tujuannya adalah agar pelaksanaan administrasi desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tertib, akuntabel, serta mampu mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan profesional.

9. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa

Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa, yang merupakan bagian dari Program Kerja Sama Desa. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa merupakan upaya pemerintah daerah dalam memberikan

dukungan, arahan, dan pembinaan kepada desa-desa yang ingin atau telah melakukan kerja sama. Kerja sama antar desa dilakukan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, memperkuat kapasitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan berbasis potensi lokal secara kolektif dan berkelanjutan.

10. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Samadalam Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Program Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan ini merupakan upaya strategis pemerintah daerah dalam mendukung, memperkuat, dan memberdayakan kelembagaan sosial serta entitas masyarakat hukum adat yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pembangunan berbasis kearifan lokal. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas, partisipasi, serta fungsi kelembagaan desa dan adat dalam proses pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya lokal yang berkelanjutan.

4.3 Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target

Selanjutnya, perangkat daerah menyusun strategi dan program kerja untuk mencapai sasaran tersebut. Strategi dapat berupa langkah jangka panjang seperti digitalisasi, peningkatan kapasitas SDM, ekspansi pasar, atau inovasi produk. Setiap strategi harus diterjemahkan menjadi program-program nyata, yang direncanakan secara bertahap untuk dilaksanakan setiap tahun.

Bagian penting dari perencanaan strategis adalah menyusun proyeksi sumber daya dan anggaran. Ini mencakup estimasi pendanaan, kebutuhan tenaga kerja, investasi teknologi, dan lain-lain, yang disesuaikan dengan prioritas strategi tiap tahun. Bersamaan dengan itu, organisasi juga

melakukan identifikasi risiko dan rencana kontinjensi, guna mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal atau kegagalan pelaksanaan program.

Dengan mengikuti proses ini secara konsisten dan berbasis data, perangkat daerah dapat menyusun proyeksi rencana strategis lima tahun yang realistis, terukur, dan mampu menjawab tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada.

Rencana dan target selama 5 tahun kedepan mesti direncanakan sesuai dengan kondisi dan dinamika yang kemungkinan akan terjadi. Selain hal tersebut penentuan target juga mempertimbangkan capaian target terakhir yang sudah dicapai. Berikut ini disajikan tabel rencana program/kegiatan /sub kegiatan beserta indikator dan rencana target selama 5 (lima) tahun kedepan :

Tabel 4.2
Rencana Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	76 %	82 %	5.537.896.432,70	84%	5.973.275.397,03	85 %	5.593.275.397,03	86 %	5.649.208.151	87%	5.705.700.232,51		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Peraturan	10 Dokumen	10 Dokumen	40.000.000	10 Dokumen	42.000.000	10 Dokumen	46.000.000	10 Dokumen	48.000.000	10 Dokumen	50.000.000		
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	12.000.000	5 Dokumen	12.500.000	5 Dokumen	14.000.000	5 Dokumen	14.500.000	5 Dokumen	15.000.000		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	5 laporan	13.000.000	5 laporan	13.500.000	5 laporan	15.000.000	5 laporan	15.500.000	5 laporan	16.000.000		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	16.000.000	1 Dokumen	17.000.000	1 Dokumen	18.000.000	1 Dokumen	19.000.000		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	4 Laporan	12 Laporan	3.368.065.774,95	12 Laporan	3.371.396.432,70	12 Laporan	3.377.550.397,03	12 Laporan	3.389.259.401	12 Laporan	3.402.754.170,51		
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	27 Orang	28 Orang	3.263.065.774,95	28 Orang	3.263.396.432,7	28	3.266.550.397,	28 Orang	3.275.259.401	28	3.285.754.170,5		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tunjangan ASN	dan Tunjangan ASN					0	Orang	03			Orang	1	
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	71.000.000	1 Dokumen	72.000.000	1 Dokumen	73.000.000	1 Dokumen	74.000.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	21.000.000	4 Dokumen	22.000.000	4 Dokumen	23.000.000	4 Dokumen	24.000.000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	16.000.000	4 Laporan	17.000.000	4 Laporan	18.000.000	4 Laporan	19.000.000	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi	23 orang	28 Orang	280.000.000	28 Orang	280.000.000	28 Orang	280.000.000	28 Orang	280.000.000	28 Orang	280.000.000	
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23 orang	28 Orang	280.000.000	28 Orang	280.000.000	28 Orang	280.000.000	28 Orang	280.000.000	28 Orang	280.000.000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12 Laporan	12 Laporan	985.000.000	12 Laporan	1.010.500.000	12 Laporan	1.031.275.000	12 Laporan	1.048.576.250	12 Laporan	1.064.155.062	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	8 Paket	200.000.000	8 Paket	205.000.000	8 Paket	210.000.000	8 Paket	215.000.000	8 Paket	220.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	3 Paket	50.000.000	3 Paket	52.500.000	3 Paket	55.125.000	3 Paket	56.000.000	3 Paket	57.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3000 Paket	3 Paket	50.000.000	3 Paket	52.500.000	3 Paket	55.125.000	3 Paket	56.000.000	3 Paket	57.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	5 paket	75.000.000	5 paket	80.000.000	5 paket	85.000.000	5 paket	90.000.000	5 paket	95.000.000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	n.a	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.500.000	1 Laporan	11.025.000	1 Laporan	11.576.250	1 Laporan	12.155.062	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2 Laporan	600.000.000	2 Laporan	610.000.000	2 Laporan	615.000.000	2 Laporan	620.000.000	2 Laporan	623.000.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	12 Laporan	12 Laporan	430.000.000	12 Laporan	445.000.000	12 Laporan	460.000.000	12 Laporan	475.000.000	12 Laporan	490.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	65.000.000	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	80.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	70.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	310.000.000	12 Laporan	320.000.000	12 Laporan	330.000.000	12 Laporan	340.000.000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23 Unit	24 Unit	380.000.000	24 Unit	389.000.000	24 Unit	398.450.000	24 Unit	408.372.500	24 Unit	418.791.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 unit	22 Unit	180.000.000	22 Unit	189.000.000	22 Unit	198.450.000	22 Unit	208.372.500	22 Unit	218.791.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Memiliki Perdes Kewenangan Desa yang Sesuai dengan Ketentuan	10 %	20 %	470.000.000	40 %	125.000.000	60 %	510.000.000	80 %	135.000.000	100 %	540.000.000	
Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi Perdes kewenangan desanya	22 Desa	44 Desa	470.000.000	44 Desa	125.000.000	44 Desa	510.000.000	44 Desa	135.000.000	220 Desa	540.000.000	
Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	22 Desa	44 Desa	120.000.000	44 Desa	125.000.000	44 Desa	130.000.000	44 Desa	135.000.000	44 Desa	140.000.000	
Sub Kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	1 Unit	350.000.000	0	0	1	380.000.000	0	0	1	400.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Kerjasama Desa yang telah Dilegalkan dengan Perjanjian Kerjasama (PKS)	23,60 %	24,54 %	358.311.450	25,45 %	376.227.022,50	26,36 %	395.038.373,63	27,27 %	414.790.292,31	28,18 %	435.529.806,92	
Kegiatan Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Kegiatan Kerjasamanya	52 Desa	80 Desa	358.311.450	90 Desa	376.227.022,50	110 Desa	395.038.373,63	150 Desa	414.790.292,31	220 Desa	435.529.806,92	
Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	24 Dokumen	24 Dokumen	208.311.450	24 Dokumen	211.227.022,50	24 Dokumen	215.038.373,63	24 Dokumen	219.790/292,31	24 Dokumen	225.529.806,92	
Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	7 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000	9 Dokumen	55.000.000	10 Dokumen	60.000.000	11 Dokumen	65.000.000	12 Dokumen	70.000.000	
Sub Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000	7 Dokumen	110.000.000	8 Dokumen	120.000.000	9 Dokumen	130.000.000	10 Dokumen	140.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							en				n		
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Peningkatan Persentase Desa Berkinerja Baik	67,5	72,73 %	11.785.000.000	77,27%	23.289.844.271 ,82	81,82 %	12.999.044.70 0	86,36 %	10.599.044.700	90,91%	10.599.044.700	
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	149 Desa	160 Desa	11.785.000.000	170 Desa	23.289.844.271 ,82	180 Desa	12.999.044.70 0	190 Desa	10.599.044.700	200 Desa	10.599.044.700	
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	34 Dokumen	44 Dokumen	200.000.000	44 Dokumen	500.000.000	44 Dokum en	220.000.000	44 Dokumen	230.000.000	44 Dokume n	240.000.000	
Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	4 Dokumen	44 Dokumen	200.000.000	44 Dokumen	210.000.000	44 Dokum en	220.000.000	44 Dokumen	230.000.000	44 Dokume n	240.000.000	
Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	220 Dokumen	220 Dokumen	300.000.000	220 Dokumen	315.000.000	220 Dokum en	330.750.000	220 Dokumen	347.287.500	220 Dokume n	364.651.875	
Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	220 Dokumen	220 Dokumen	3.500.000.000	220 Dokumen	3.800.000.000	220 Dokum en	3.6 00.000.000	220 Dokumen	3.650.000.000	220 Dokume n	3.700.000.000	
Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	220 Orang	220 orang	700.000.000	220 orang	710.000.000	220 orang	720.000.000	220 orang	730.000.000	220 orang	740.000.000	
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antarDesa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antarDesa	1 Dokumen	44 Dokumen	600.000.000	44 Dokumen	1.300.000.000	44 Dokum en	650.000.000	44 Dokumen	675.000.000	44 Dokume n	700.000.000	
Sub kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian	3 Laporan	30 Laporan	600.000.000	167 Laporan	3.800.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Kepala Desa													
Sub Kegiatan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	22 Laporan	50 Laporan	100.000.000	50 Laporan	350.000.000	50 Laporan	120.000.000	50 Laporan	130.000.000	50 Laporan	140.000.000		
Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang Tersusun	220 Dokumen	220 Dokumen	100.000.000	220 Dokumen	110.000.000	220 Dokumen	120.000.000	220 Dokumen	130.000.000	220 Dokumen	140.000.000		
Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	6 Dokumen	220 Dokumen	300.000.000	220 Dokumen	315.000.000	220 Dokumen	330.750.000	220 Dokumen	347.287.500	220 Dokumen	364.651.875		
Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	220 Orang	220 orang	300.000.000	220 orang	400.000.000	220 orang	330.750.000	220 orang	463.050.000	220 orang	364.651.875		
Sub Kegiatan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	166 Dokumen	22 Desa	400.000.000	2 Desa	50.000.000	0 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0		
Sub Kegiatan Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa	22 Laporan	220 Laporan	75.000.000	220 Laporan	80.000.000	220 Laporan	85.000.000	220 Laporan	90.000.000	220 Laporan	100.000.000		
Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	248 Dokumen	248 Dokumen	5.624.044.700	248 Dokumen	11.349.844.271,82	248 Dokumen	6.221.794.700	248 Dokumen	3.526.419.700	248 Dokumen	3.455.089.075		
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Berkinerja Baik	11,62 %	27 %	617.160.745	42 %	385.518.782,25	58 %	404.794.721,36	72 %	425.034.457,43	88 %	446.289.180,30		
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan	Jumlah Desa/ Kelurahan yang ditingkatkan Kapasitas Lembaga	248 Desa/ kelurahan	248 Desa/ keluraha	617.160.745	248 Desa/ keluraha	385.518.782,25	248 Desa/ kelurah	404.794.721,36	248 Desa/ keluraha	425.034.457,43	248 Desa/ keluraha	446.289.180,30		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kemasyarakatannya		n		n		an		n		n		
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga AdatDesa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga AdatDesa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga	6 Lembaga	50.000.000	6 Lembaga	50.000.000	6 Lembaga	50.000.000	6 lembaga	50.000.000	6 Lembaga	50.000.000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	87.160.745	1 Dokumen	95.518.782,25	1 Dokumen	104.794.721,36	1 Dokumen	115.034.457,43	1 Dokumen	126.289.180,30	
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	
Sub KegiatanFasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 DOKumen	1 DOKumen	300.000.000	1 DOKumen	50.000.000	1 DOKumen	50.000.000	1 DOKumen	50.000.000	1 DOKumen	50.000.000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	160.000.000	1 Dokumen	170.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	190.000.000	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2025)

4.4 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disusun dalam 5 tahun ke depan. Dalam setiap program, kegiatan dan sub kegiatan didukung dengan indikator yang jelas, jadwal pelaksanaan, serta alokasi anggaran yang disesuaikan dengan skala prioritas. Melalui pelaksanaan program-program ini secara konsisten dan terukur, perangkat daerah diharapkan dapat secara bertahap merealisasikan visi dan misinya secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, disusunlah program-program prioritas yang menjadi fokus utama pelaksanaan kebijakan strategis selama periode lima tahun ke depan. Program prioritas ini merupakan bentuk komitmen perangkat daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan memperkuat fondasi pembangunan secara berkelanjutan.

Program prioritas disusun dengan mempertimbangkan visi dan misi perangkat daerah, hasil analisis situasi, potensi daerah/sektor, serta isu-isu strategis yang perlu segera ditangani. Program ini tidak hanya mencerminkan arah kebijakan jangka menengah, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan transformasi yang ingin dicapai.

Program prioritas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa difokuskan pada penguatan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat desa atau Badan Usaha Milik Desa/Bersama Bumdes/Bumdesma. Fokus program ini adalah mengembangkan usaha, mendorong investasi lokal, dan meningkatkan daya saing produk unggulan daerah.

Setiap program prioritas tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan yang konkret yang dilaksanakan secara bertahap dan terukur, dengan dukungan pendanaan, sumber daya manusia, serta kolaborasi lintas sektor. Dengan pelaksanaan program prioritas secara konsisten, diharapkan tujuan strategis perangkat daerah dapat tercapai dengan efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Berikut ini disajikan tabel daftar

Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah :

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	<p>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p>Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan</p> <p>Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</p> <p>Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa</p> <p>Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</p>	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2025)

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan berjalan secara efektif serta memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan strategis, diperlukan alat ukur yang objektif dan terstruktur. Oleh karena itu, ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai instrumen dalam sistem evaluasi dan pengendalian kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk menilai pencapaian atas sasaran strategis dan operasional suatu perangkat daerah. (IKU) dirancang secara spesifik, terukur, relevan, dapat dicapai, dan terikat waktu (prinsip SMART), sehingga mampu menggambarkan seberapa efektif suatu kebijakan, program, atau kegiatan dilaksanakan.

Setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan mengacu pada tujuan jangka menengah perangkat daerah dan dijabarkan dalam bentuk target tahunan yang realistis. IKU tidak hanya mencerminkan output dari suatu kegiatan, tetapi juga mencakup outcome atau dampak yang dihasilkan. Dengan demikian, indikator tidak hanya mengukur apa yang telah dilakukan, tetapi juga apa yang telah dicapai dan manfaatnya bagi masyarakat atau organisasi.

Selain menjadi alat evaluasi, indikator kinerja juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, acuan penyesuaian strategi, serta sarana akuntabilitas kinerja kepada publik dan pemangku kepentingan. Melalui pemantauan berkala terhadap pencapaian indikator kinerja, perangkat daerah dapat memastikan bahwa seluruh proses berjalan pada jalur yang benar dan mampu beradaptasi terhadap dinamika yang terjadi di lapangan.

Dengan adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur dan terpantau secara konsisten, perangkat daerah dapat menjaga kualitas tata kelola, memperkuat transparansi, serta mendorong tercapainya visi dan misi secara lebih terarah dan berkelanjutan. Berikut ini ditambikan tabel daftar Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa beserta target dalam 5 tahun kedepan :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	Indeks Desa	Nilai	80	80,5	81	81,5	81,75	82	
2	Skor SAKIP	Nilai	76,85	77	77,25	77,50	77,75	78	
3	Persentase Desa Mandiri	%	56,82	61,36	65,91	70,45	75	80	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2025)

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang objektif dan terstruktur dalam sistem evaluasi dan pengendalian kinerja juga terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang secara langsung menggambarkan pencapaian hasil dari suatu sasaran strategis dan digunakan untuk memantau, mengevaluasi, serta mengendalikan kinerja perangkat daerah. IKK berbeda dari indikator kegiatan atau output biasa, karena IKK fokus pada hasil akhir (outcome) yang bersifat strategis dan berdampak luas.

Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Kunci (IKK) guna mengukur efektivitas pelaksanaan misi perangkat daerah, menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis, menjadi dasar evaluasi kinerja dan pelaporan dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Dalam mendukung capaian desa mandiri adalah meningkatkan perkembangan status desa maju hal ini sesuai dengan tingkatan pemeringkatan desa yang terdiri dari desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Pada tahun 2024 sudah tidak ada desa sangat tertinggal dan tertinggal dan hanya ada 1 desa berkembang. Untuk meningkatkan status desa maju menjadi desa mandiri penting untuk dicapai guna terwujudnya tujuan perangkat daerah.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang dibentuk dan dimiliki oleh desa, dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat, dengan tujuan untuk mengelola potensi ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan warga. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang mengamatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memperoleh status hukum. Demi mewujudkan hal tersebut diatas perlu ada dorongan dan langkah-langkah penting dalam memfasilitasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki badan hukum.

Pemeringkatan status BUMDes dilakukan dalam periode tertentu yang dilakukan untuk mengukur perkembangan pengelolaan BUMDes. Indikator pemeringkatan ini didasarkan oleh aspek kelembagaan, manajemen, Usaha/unit usaha, Kerjasama/kemitraan, asset dan permodalan, administrasi pelaporan dan akuntabilitas dan yang terakhir keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat desa.

Hasil dari pemeringkatan ini menghasilkan status BUMDes yang dari tertinggi sampai terendah yaitu BUMDes maju, BUMDes berkembang, BUMDes pemula, BUMDes perintis. BUMDes maju memiliki skor lebih tinggi /sama dengan 85, BUMDes berkembang memiliki skor lebih tinggi /sama dengan 70 sampai dengan 85, BUMDes pemula memiliki skor lebih tinggi /sama dengan 55 sampai dengan 70, BUMDes perintis memiliki skor kurang dari 55.

Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan kawasan perdesaan yang berbasis pertanian secara terpadu, yaitu kawasan yang mengintegrasikan berbagai sektor pendukung pertanian. Pengukuran ini didasarkan atas Kawasan perdesaan yang sudah memiliki keabsahan yang diputuskan oleh peraturan kepala daerah dan di Kabupaten Blitar Kawasan Perdesaan Kecamatan Wlingi sudah memiliki hal tersebut. Tujuan dilaksanakan pengukuran digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan kawasan pertanian desa secara menyeluruh, menjadi dasar evaluasi dan perencanaan program pembangunan perdesaan, membandingkan keberhasilan antar kawasan pertanian terpadu dan menentukan prioritas intervensi pemerintah.

Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat memiliki peran strategis dalam pembangunan desa karena lembaga-lembaga ini merupakan penjaga nilai, pranata sosial, dan identitas budaya masyarakat setempat. Dalam konteks pembangunan nasional maupun otonomi desa, keberadaan mereka tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga fungsi praktis dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat ketahanan komunitas lokal. Pentingnya peran Lembaga ini perlu dilakukan dorongan melalui pemberdayaan kelembagaan agar terus berkontribusi positif bagi pembangunan di Kabupaten Blitar.

Secara keseluruhan, Indikator Kinerja Kunci IKK menjadi penghubung langsung antara perencanaan strategis dan hasil nyata yang ingin diwujudkan oleh perangkat daerah. Tanpa IKK yang tepat dan terukur, pencapaian visi dan misi perangkat daerah tidak dapat dinilai secara objektif dan akuntabel. Berikut ini ditampilkan tabel Indikator Kinerja Kunci pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	Jumlah Desa Maju	Desa	95	85	75	65	55	44	
2	Jumlah Bumdes Berbadan Hukum	Unit	151	161	171	181	191	220	
3	Jumlah BUMDes berstatus Maju	Unit	5	10	15	20	25	30	
4	Jumlah BUMDes berstatus Berkembang	Unit	28	33	38	43	48	53	
5	Jumlah BUMDes berstatus Pemula	Unit	65	70	75	80	85	90	
6	Jumlah BUMDes berstatus Perintis	Unit	122	107	92	77	62	47	
7	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu (Kecamatan Wlingi)	Indeks	25	30	35	40	50	70	
8	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	0	20 %	40 %	60 %	70 %	80 %	

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Substansi

Rencana Strategis ini disusun sebagai panduan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang terukur dan terintegrasi dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Seluruh strategi, sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen ini mencerminkan komitmen untuk mewujudkan visi dan misi organisasi secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah.

Berdasarkan keseluruhan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa substansi perencanaan telah disusun secara sistematis dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah maupun nasional. Seluruh rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, hingga indikator kinerja telah menggambarkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Analisis kondisi internal dan eksternal menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, baik dari aspek kapasitas sumber daya, regulasi, maupun dinamika lingkungan strategis. Namun, melalui pendekatan kolaboratif, penguatan kemitraan, serta penerapan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, seluruh hambatan tersebut dapat diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.

Dengan demikian, substansi dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis di masa mendatang. Keberhasilan implementasinya sangat ditentukan oleh komitmen seluruh pemangku kepentingan, konsistensi pelaksanaan program, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi yang adaptif.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 harus berpedoman pada kaidah-kaidah pelaksanaan yang menjamin bahwa seluruh program dan kegiatan berjalan secara terarah, terukur,

transparan, dan akuntabel. Kaidah pelaksanaan ini menjadi landasan operasional bagi perangkat daerah dalam menerjemahkan dokumen perencanaan ke dalam aksi nyata di lapangan.

1. Pelaksanaan Renstra wajib mengutamakan keselarasan dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJMD, RKP, dan kebijakan nasional. Setiap program dan kegiatan harus menunjukkan keterkaitan yang jelas dengan tujuan strategis daerah agar tidak terjadi tumpang tindih atau pemborosan sumber daya.
2. Seluruh pelaksanaan Renstra harus menjunjung prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Proses perencanaan detail, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja harus dilakukan secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek teknis, administratif, maupun keuangan.
3. Pelaksanaan Renstra harus adaptif terhadap dinamika lingkungan, termasuk perubahan regulasi, kondisi sosial ekonomi, maupun keadaan darurat seperti bencana atau krisis kesehatan. Oleh karena itu, mekanisme evaluasi dan penyesuaian (review) Renstra harus disiapkan sejak awal untuk memastikan fleksibilitas pelaksanaan tanpa mengabaikan tujuan utama.
4. Implementasi Renstra wajib mengedepankan kolaborasi dan partisipasi pemangku kepentingan, baik dengan perangkat daerah lain, pemerintah pusat, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, media, maupun masyarakat. Sinergi lintas sektor menjadi kunci percepatan pencapaian sasaran strategis.
5. Kelima, pelaksanaan Renstra harus berbasis pada data dan indikator kinerja yang terukur. Setiap output dan outcome harus dapat dimonitor secara berkala melalui sistem pelaporan kinerja yang terintegrasi dengan SAKIP, sehingga capaian Renstra dapat dinilai objektif dan menjadi dasar pengambilan keputusan berikutnya.

Dengan berpegang pada kaidah-kaidah tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen nyata untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) harus disertai dengan mekanisme pengendalian dan evaluasi yang sistematis untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan arah

kebijakan yang telah ditetapkan. Pengendalian dan evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi instrumen manajerial yang digunakan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, serta dampak pelaksanaan Renstra terhadap pencapaian sasaran strategis.

Pengendalian dilakukan secara berkala melalui pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan, analisis deviasi antara rencana dan realisasi, serta pemberian arahan korektif apabila ditemukan penyimpangan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi, pelaporan kinerja triwulanan, hingga supervisi langsung ke lapangan. Hasil pengendalian menjadi dasar dalam pengambilan keputusan cepat untuk memastikan pelaksanaan Renstra tetap berada pada jalur yang benar.

Sementara itu, evaluasi Renstra dilaksanakan secara periodik melalui penilaian capaian kinerja perangkat daerah berbasis indikator output, outcome, dan manfaat. Evaluasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu evaluasi tahunan (melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP) dan evaluasi akhir periode Renstra. Proses evaluasi melibatkan analisis data, perbandingan capaian dengan target, serta identifikasi faktor pendukung dan penghambat.

Hasil evaluasi tidak berhenti pada pelaporan semata, tetapi digunakan sebagai umpan balik (feedback) untuk perbaikan kebijakan, penyesuaian strategi, dan penyempurnaan perencanaan tahun berikutnya. Dengan demikian, pengendalian dan evaluasi tidak hanya menjadi alat pengukuran, tetapi juga menjadi mekanisme pembelajaran organisasi.

Melalui pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang konsisten, transparan, dan berbasis data, Renstra dapat dijalankan secara adaptif dan akuntabel. Pada akhirnya, hal ini memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan benar-benar memberikan hasil nyata bagi peningkatan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Demikian Bab Penutup ini disusun sebagai bagian akhir dari dokumen Rencana Strategis. Semoga dokumen ini menjadi acuan yang kuat dalam mendorong pencapaian kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik.